

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA  
BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN  
DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 & KHI DITINJAU  
MENURUT MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Irfan Fakhri Hibatullah

**NIM: 20421115**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI  
PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 & KHI  
DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH**



Oleh:

Irfan Fakhri Hibatullah

**NIM: 20421115**

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA.

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Fakhri Hibatullah  
NIM : 20421115  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA  
BERSAMA MELALUI PERJANJIAN  
PERKAWINAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 &  
KHI DITINJAU MENURUT MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Yang Menyatakan,

  
Irfan Fakhri Hibatullah

## PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiai@uii.ac.id  
W. fiai.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 Agustus 2024  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Harta Bersama melalui Perjanjian Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau menurut Maqashid Syariah  
Disusun oleh : IRFAN FAKHRI HIBATULLAH  
Nomor Mahasiswa : 20421115

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. M. Sularno, MA  
Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI

(.....)  
(.....)  
(.....)



Yogyakarta, 6 Agustus 2024

Dr. Krismono, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 9 Juli 2024  
2 Muharram 1446 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 469/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Irfan Fakhri Hibatullah  
Nomor Mahasiswa : 20421115

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Drs. H. M. Sularno, MA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Irfan Fakhri Hibatullah

Nomor Mahasiswa : 20421115

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA  
BERSAMA MELALUI PERJANJIAN PERKAWINAN  
DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 & KHI DITINJAU  
MENURUT MAQASHID SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Drs. H. M. Sularno, MA**

## **PERSEMBAHAN**

Untuk kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil untuk kesuksesan saya.

## MOTTO

### QS. An-Nisa' : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ  
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

### Hadits Riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرَكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berfirman, ‘Aku menjadi yang ketiga dari dua orang yang melakukan syirkah (kerja sama), selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu”.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA**

#### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>        |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                 |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                 |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa   | ṣ  | es (dengan titik di atas)   |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ẓal  | ẓ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | q | ki       |
| ك  | Kaf    | k | ka       |
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...َ     | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وُ...َ     | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...   | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة      talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### **1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### **2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |                                              |                                                                             |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |   |                                       |                                                                     |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Sengketa harta bersama menjadi perkara yang sering diajukan ke pengadilan pasca perceraian karena adanya perbuatan hukum secara sepihak terhadap harta bersama atau ketidakpuasan salah satu pihak terhadap pembagiannya. Langkah solutif atas masalah tersebut yakni dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan. Namun realita yang terjadi di Indonesia pembuatan perjanjian perkawinan masih minim dilakukan oleh calon pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab minimnya calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 & KHI ditinjau menurut maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran Undang-undang, jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya serta wawancara kepada calon pengantin sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab minimnya pembuatan perjanjian perkawinan, diantaranya: kurangnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan, dianggap tidak etis dilakukan, pengaturan hukum yang belum jelas, sibuk mengurus pernikahan, dan menganut adat ketimuran. Kemudian perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap harta bersama sesuai dengan empat pokok maqashid syariah yakni menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Maqashid Syari'ah

## ABSTRACT

The disputes of joint property are the cases that are often submitted to the court after a divorce due to unilateral legal actions against joint property or dissatisfaction of one party with its division. This can be solved by making a marriage agreement. However, in fact, making marriage agreement made by the prospective husband and wife is found still rare in Indonesia. This study aims to determine the factors causing the lack of prospective husband and wife in making marriage agreements in Indonesia and how legal protection for joint property through marriage agreements in Law No. 1 of 1974 & KHI is reviewed according to maqashid sharia.

This is a library research a normative juridical approach. Research data were obtained through tracing laws, journals, books, and other scientific works as well as interviews with prospective brides and grooms as secondary data. The results of this study showed that the factors causing the lack of making marriage agreements include: lack of knowledge about marriage agreements, considered unethical to do, unclear legal regulations, busy taking care of marriage, and adhering to eastern customs. The marriage agreement is a means of legal protection for joint assets in accordance with the four principles of Maqashid sharia: protecting religion (*hifz ad-din*), protecting reasoning (*hifz al-aql*), protecting offspring (*hifz an-nasl*), and protecting property (*hifz al-mal*).

**Keywords:** Marriage Agreement, Joint Property, Maqashid Sharia

August 14, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ  
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”**. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islami.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Besar harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru bagi penulis maupun pembaca. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan kritik membangun selama proses penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam

6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
7. Bapak Drs. H. M. Sularno, MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
9. Pimpinan beserta seluruh staf KUA Bekasi Utara yang telah mengizinkan saya untuk mengambil data dari pendaftar nikah
10. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan
11. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KODISIA yang telah memberikan saran dan inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Untuk itu saran serta kritik dari pembaca sekalian sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua Aamiin.

Yogyakarta, 9 Juli 2024

Penulis,



Irfan Fakhri Hibatullah

## DAFTAR ISI

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....       | iii   |
| PENGESAHAN.....                               | iv    |
| NOTA DINAS.....                               | v     |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                  | vi    |
| PERSEMBAHAN.....                              | vii   |
| MOTTO .....                                   | viii  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....        | ix    |
| ABSTRAK.....                                  | xviii |
| ABSTRACT.....                                 | xix   |
| KATA PENGANTAR.....                           | xx    |
| DAFTAR ISI.....                               | xxii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                       | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....                       | 5     |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....         | 6     |
| D. Sistematika Pembahasan.....                | 7     |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 8     |
| A. Kajian Pustaka.....                        | 8     |
| B. Kerangka Teori .....                       | 14    |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                | 29    |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....      | 29    |
| B. Sumber Data .....                          | 29    |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....               | 30    |
| D. Teknik Analisis Data .....                 | 31    |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 32    |
| A. Hasil Penelitian .....                     | 32    |
| B. Pembahasan .....                           | 39    |
| BAB V PENUTUP.....                            | 62    |
| A. Kesimpulan .....                           | 62    |
| B. Saran .....                                | 63    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengertian perkawinan adalah ikatan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Penggunaan diksi mitsaaqan ghalidzan untuk peristiwa pernikahan menyatakan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat, agung, dan serius yang setara dengan perjanjian antara perjanjian Allah dengan Nabi dan perjanjian Allah dengan Ummat-Nya.<sup>1</sup> Maka sudah seharusnya pasangan suami isteri memberikan penghormatan penuh pada perjanjian yang kuat ini dengan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing demi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia hingga akhir hayat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan rukun merupakan hal yang diinginkan setiap pasangan suami istri. Namun pada kenyataannya seringkali pernikahan sepasang suami istri diuji dengan adanya konflik dan pertengkaran. Dengan bersatunya dua orang dengan latar belakang berbeda maka rasanya pertengkaran dalam rumah tangga sulit dihindari dan bahkan menjadi suatu kepastian yang akan dialami siapapun yang memutuskan untuk menikah. Bahkan beberapa orang berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga merupakan bumbu penyedap yang dapat mempererat hubungan suami istri jika diselesaikan secara

---

<sup>1</sup> Siti Asiyah Dalimunte, "Mitsaqan Ghalidzan Perspektif Alquran (Studi Tematik)" (UIN SUMATERA UTARA MEDAN, 2021).

bijaksana. Meski demikian, hendaknya setiap yang sudah menikah meminimalisir terjadinya pertengkaran ini dalam kehidupan rumah tangga mereka. Karena tidak jarang pertengkaran menjadi awal keretakan hubungan dan berujung kepada perceraian. Di beberapa daerah di Indonesia, salah satu faktor terbesar penyebab perceraian adalah faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.<sup>2</sup>

Perceraian menjadi langkah terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak menemukan jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi dan dikhawatirkan apabila pernikahan dipaksakan untuk tetap berlanjut akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya. Namun banyak orang luput akan akibat dari adanya perceraian. Beberapa orang yang bercerai mungkin belum menyadari bahwa dengan putusnya hubungan perkawinan mereka akan menimbulkan akibat-akibat hukum terhadap mereka sendiri sebagai pihak yang melakukan perceraian. Kedamaian yang diharapkan setelah adanya perceraian hanya menjadi angan-angan belaka karena realitanya pertengkaran itu semakin menjadi setelah putusnya ikatan perkawinan. Masalah harta kekayaan, hak asuh anak, dan hak nafkah menjadi hal yang sering diperselisihkan hingga berujung kepada perkara yang diajukan ke pengadilan. Barangkali ini disebabkan karena kurangnya kesadaran ataupun pengetahuan para pihak yang bercerai terhadap akibat hukum yang timbul pasca perceraian.

Perkawinan merupakan aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum, maka dengan sendirinya dalam perceraian terkait pula perbuatan hukum, yang berarti bahwa ada suatu tantangan normatif yang terkait di dalam suatu perceraian.<sup>3</sup> Dengan adanya perceraian maka timbul akibat hukum yang berkaitan dengan para pihak yang melakukannya. Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap anak, mantan suami atau istri, juga harta bersama. Tidak jarang dari adanya akibat hukum tersebut

---

<sup>2</sup> Dewi Khurin'In et al., "Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (February 5, 2022): 18–37, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/114>.

<sup>3</sup> Dahwadin Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 87, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3622>.

timbul persoalan baru yang menyebabkan perselisihan di antara pasangan yang baru bercerai. Salah satunya persoalan tentang harta bersama. Pembagian harta bersama atau harta gono-gini setelah perceraian menjadi masalah yang sering diperselisihkan, karena setiap pihak, baik mantan suami atau istri, merasa lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama.

Harta bersama merupakan harta benda yang dihasilkan suami dan istri selama masa ikatan perkawinan. Dengan kata lain harta benda bersama itu adalah bentuk harta benda yang dihasilkan dengan jalan kerjasama antara suami istri sehingga terjadi pertemuan harta benda yang satu dengan lain dan tidak dapat dibedakan lagi.<sup>4</sup> Baik suami yang bekerja, istri yang bekerja, ataupun keduanya sama-sama bekerja maka hasil dari pekerjaan tersebut jika didapat selama masa perkawinan termasuk dalam harta bersama. Harta bersama ini sering menjadi persoalan yang menimbulkan konflik pasca perceraian. Mengingat tidak sedikit pasangan yang bercerai menggantungkan kehidupan mereka pada bagian yang mereka dapat dari harta bersama ini.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menjadi payung hukum mengenai perkawinan dan persoalan apapun yang terkait dengannya, termasuk dalam hal ini masalah harta bersama. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur persoalan harta bersama ini, yaitu pada pasal 85. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa “adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dalam KUHPerdata, harta bersama juga diatur pada bab VI pasal 119. Adanya dasar hukum harta bersama ini tentu bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum masyarakat Indonesia.

Setelah perceraian terjadi harta bersama menjadi hak yang wajib diberikan kepada mantan suami atau istri. Namun dalam proses pembagiannya seringkali

---

<sup>4</sup> Sugih Ayu Pratitis, “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 2 (October 31, 2019): 151, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/2703>.

terjadi perselisihan. Salah satu pihak merasa lebih berhak mendapat bagian yang lebih besar dari harta bersama sementara pihak yang lainnya keberatan akan hal tersebut. Tindakan hukum yang ingin dilakukan terhadap harta bersama harus disetujui kedua belah pihak. Dan apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum. Hal ini sebagaimana yang tertulis pada pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.<sup>5</sup>

Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara jelas berapa bagian dari masing-masing pihak yang bercerai. Namun hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 bahwa ketika terjadi putusnya ikatan perkawinan maka janda dan duda cerai berhak mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Aturan ini sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Sip 1959 tanggal 9 Desember 1959 yang memiliki penjelasan hukum bahwa, bilamana terkabulkan suatu perceraian, maka masing-masing pihak memperoleh setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.<sup>6</sup>

Sengketa harta bersama menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan sebagian mantan pasangan suami istri. Bahkan untuk menyelesaikan sengketa ini mereka harus menempuh jalur litigasi karena tidak mencapai kesepakatan di jalur non litigasi. Ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk mencapai keluarga yang sakinah dan terhindar dari perceraian karena masing-masing pihak memahami dan menghormati hak dan kewajiban yang tertulis pada isi perjanjian. Dan seandainya perceraian itu harus terjadi, maka

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 1990).

<sup>6</sup> Ismail Chandra, Patahillah Asba, and Herman Balla, “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022), <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83>.

perjanjian perkawinan dapat mengantisipasi terjadinya pertengkaran akibat adanya perceraian, terutama mengenai permasalahan harta. Hal ini karena mereka harus tunduk atas apa yang sudah disepakati soal harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan mempunyai dasar hukum yang kuat yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 29. Di pasal tersebut dijelaskan setiap pihak yang akan menikah dapat melakukan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dalam konteks harta bersama, perjanjian perkawinan ini bisa menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin mengatur harta benda mereka masing-masing selama perkawinan berlangsung. Kesepakatan besar bagian dari harta bersama yang didapat jika suatu waktu terjadi perceraian juga bisa diatur melalui perjanjian perkawinan ini. Dengan demikian perjanjian perkawinan masalah harta dapat mencegah dan mengantisipasi permasalahan harta yang mungkin saja terjadi di kemudian hari.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat maka perjanjian perkawinan akan menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian ini. Perjanjian perkawinan ini bisa digunakan sebagai alat bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi sengketa bersama yang sampai ke pengadilan. Namun realitanya perjanjian perkawinan ini masih sedikit dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kesadaran akan pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan masih terbilang rendah. Sementara di sisi lain kasus sengketa harta bersama semakin sering terjadi dan tidak sedikit yang penyelesaiannya harus menempuh jalur pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 & KHI Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab minimnya calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 & KHI ditinjau menurut maqashid syari'ah?

### **C. Tujuan dan Manfaat penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab minimnya calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan dalam UU No 1 tahun 1974 & KHI ditinjau menurut maqashid syariah.

#### **2. . Manfaat penelitian**

##### **a. Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pedoman keilmuan, khususnya di Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang hendak mendalami tentang perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap harta bersama.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi maka peneliti akan mencoba membuat sistematika pembahasan sederhana yang dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub-bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II, adalah kajian pustaka dan kerangka teori. Dengan adanya kajian pustaka dapat mengetahui keorisinilan skripsi ini dan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berfungsi untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini. Adapun kerangka teori tersebut diantaranya pengertian perjanjian perkawinan, konsep perlindungan hukum, kedudukan harta bersama dalam Hukum Islam, dan teori maqashid syariah.

Bab III, adalah metode penelitian yang memuat jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang dijelaskan adalah sejumlah faktor penyebab minimnya calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dan tinjauan maqashid syariah tentang perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap harta bersama.

Bab V, adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini serta saran yang ditujukan kepada berbagai pihak.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Kegiatan penelitian selalu bersumber pada pengetahuan dan penelitian-penelitian yang telah ada. Dan berdasarkan kajian pustaka yang telah diolah, penulis belum menemukan adanya penelitian lain yang memiliki kesamaan judul dan masalah dengan skripsi ini. Tetapi ada beberapa hasil penelitian baik melalui skripsi, tesis ataupun artikel jurnal yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Diantara penelitian-penelitian tersebut sebagaimana yang diurutkan di bawah ini:

Menurut Laila Irfanatus Sholehah, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Urgensi Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris”, penelitian ini berfokus pada urgensi adanya perjanjian perkawinan serta tata cara pelaksanaannya di hadapan notaris. Ia menjelaskan konflik yang mungkin timbul dalam rumah tangga dan perselisihan harta bersama merupakan hal yang harus dicegah. Perjanjian perkawinan menjadi upaya preventif untuk mengantisipasi perselisihan harta bersama. Kedudukan hukum yang jelas membuat perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang berkekuatan hukum karena bersifat mengikat bagi para pihak yang melaksanakannya. Dengan demikian, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat perjanjian memiliki peran penting agar materi dari perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Muhammad Sopiyan dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia” yang berfokus pada tinjauan tinjauan kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perjanjian perkawinan dan analisis perubahan perjanjian yang tercantum

---

<sup>7</sup> Laila Irfanatus Sholehah, “Tinjauan Yuridis Urgensi Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dilakukan di Hadapan Notaris” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan perjanjian perkawinan memiliki kekuatan mengikat setelah didaftarkan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Dimana perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara. Namun setelah ada ketentuan baru, yaitu UU Perkawinan maka kekuatan mengikat perjanjian perkawinan berlaku sejak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Adapun terkait putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan kini dapat dibuat selama perkawinan berlangsung harus didahului dengan pengumuman melalui surat kabar agar tidak menimbulkan kerugian setelah mengikat pihak ketiga.<sup>8</sup>

Menurut Puji Kurniawan, dalam jurnal yang berjudul “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan”. Menyebutkan perjanjian perkawinan yang dibuat calon suami atau istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung bertujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka sebagai asas keseimbangan. Di sisi lain perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta tetapi juga keinginan-keinginan yang harus dipenuhi kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan norma, agama, dan kesusilaan. Penulis dalam penelitiannya juga menjelaskan perbedaan kategori ta’lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU Perkawinan, ta’lik talak tidak termasuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan karena ta’lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Sedangkan dalam UU Perkawinan yang dimaksud perjanjian perkawinan adalah yang menyangkut pernyataan kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ta,lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 45 KHI yang membolehkan kedua calon mempelai untuk mengadakan perjanjian

---

<sup>8</sup> Muhammad Sopiyan, “Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (July 13, 2023): 175, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/17973>.

perkawinan dalam bentuk talik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>9</sup>

Herniati dan Kajagi Kalman, dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. Menjelaskan kedudukan serta akibat hukum perjanjian perkawinan dalam Hukum Positif yang ada di Indonesia. Dalam Hukum Positif, perjanjian perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas baik yang tertuang dalam KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi kepemilikan harta kedua calon mempelai. Karena dalam perjanjian ini mereka bebas mengatur ketentuan harta benda saat perkawinan berlangsung. Apakah terjadi pemisahan harta atau ada harta bersama namun ditentukan pembagiannya jika terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan juga mengakibatkan terbatasnya kebersamaan harta kekayaan perkawinan. Hal ini terjadi apabila dilakukan perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi. Dimana yang dihitung sebagai harta bersama hanyalah sebagian dari harta kekayaan suami istri yang merupakan keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan.<sup>10</sup>

Putri Safitry, dalam skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015”. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masalah harta bersama kepemilikan hak atas tanah di Indonesia bagi pasangan perkawinan campuran. Seorang perempuan WNI yang menikah dengan WNA tidak akan bisa membeli rumah atau aset bangunan lainnya disebabkan akan terjadinya percampuran harta dengan WNA. Sementara dalam UU Pokok Agraria (UUPA) ditegaskan adanya larangan status hak kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan oleh warga negara asing. Dan untuk mengatasi hal

---

<sup>9</sup> Puji Kurniawan, “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).

<sup>10</sup> Herniati and Kajagi Kalman, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ius Publicum* 1, no. I (April 21, 2021), <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/1>.

tersebut perlu dibuat perjanjian perkawinan. Namun ketentuan dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat saat atau sebelum perkawinan berlangsung mengakibatkan hilangnya hak untuk dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan bagi pasangan perkawinan campuran yang tidak tahu atau lupa membuat perjanjian perkawinan. Setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015, perjanjian perkawinan boleh dilakukan selama ikatan perkawinan berlangsung. Sehingga memberikan rasa keadilan bagi WNI dengan status perkawinan campuran yang ingin memiliki hak milik ataupun hak guna bangunan pasca menikah.<sup>11</sup>

Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, dalam jurnalnya yang berjudul “Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan”. Dalam hal ini penulis menjelaskan perjanjian perkawinan mengenai harta dalam Undang-Undang Perkawinan dan menganalisis kemaslahatan yang ada di dalamnya. Perjanjian perkawinan mengenai harta diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 29. Perjanjian tersebut pada dasarnya dibuat sebelum atau di saat perkawinan dilaksanakan. Adapun dari sisi kemaslahatan, perjanjian perkawinan memiliki tujuan untuk menerapkan syari'at Islam dalam persoalan muamalah terutama mengenai harta. Hal ini sejalan dengan salah satu maslahat yang harus dipenuhi yaitu hifz al-mal, yang berarti menjaga serta memanfaatkan harta kekayaan untuk perihal kebaikan.<sup>12</sup>

Nurulia Shalehatun Nisa, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangkaraya)”. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa *perlambang*, praktik perjanjian perkawinan yang tumbuh dan sudah menjadi budaya pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya mengacu pada perspektif ‘urf. *Perlambang* atau surat perjanjian perkawinan merupakan salah satu tata cara dari

---

<sup>11</sup> Putri Safitry, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015” (Universitas Sriwijaya, 2020).

<sup>12</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, “Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Harmoni* 22, no. 1 (June 30, 2023): 22–47, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/667>.

rangkaian adat perkawinan Masyarakat adat Dayak Ngaju. Surat perjanjian perkawinan tersebut harus disepakati oleh pihak mempelai dengan tujuan memperkuat atau untuk melanggengkan perkawinan mereka agar tidak terjadi perceraian. Sebab perceraian menurut masyarakat adat Dayak Ngaju adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jika dianalisis menggunakan perspektif ‘urf maka kebiasaan atau budaya perjanjian perkawinan Masyarakat adat Dayak Ngaju tetap bisa dilaksanakan dan diambil kebermanfaatannya. Karena kebiasaan ini sudah dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, tidak membawa kemafsadatan dan menyalahi akidah. Justru sebaliknya, kebiasaan ini membawa manfaat yaitu mencegah mudahnya perkara perceraian di kalangan masyarakat adat Dayak Ngaju.<sup>13</sup>

Albert Kritanto dan Liliana Tedjosaputro, dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan tindakan hukum terhadap harta bersama harus disetujui oleh kedua belah pihak agar dapat diketahui secara pasti mana harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing. Maka tindakan hukum secara sepihak seperti perjanjian hutang dengan jaminan harta bersama tidak dapat dibebankan kepada harta bersama. Seorang suami yang berhutang dengan jaminan atas harta bersama tanpa ada persetujuan istrinya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila perjanjian atau persetujuan hutang tersebut tetap dilanjutkan, maka dalam hal ini istri boleh mengajukan keberatan hutang tersebut bukan hutang bersama sehingga beban pembayarannya dibebankan kepada suami sebagai pihak yang berutang, bukan kepada harta bersama. Sebagaimana ketentuan yang ada di pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan”mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” dan pasal 1320 KUHPerdara mengenai perjanjian yang memuat ketentuan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, diantaranya adalah perizinan (sepakat secara sukarela). Dengan demikian, harta bersama tidak dapat

---

<sup>13</sup> Nurulia Shalehatun Nisa, “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya),” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (April 20, 2022): 222–233, <https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI/article/view/195>.

dibebankan kepada perjanjian hutang secara sepihak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bersama dan terhadap istri atas kesewenangan suami.<sup>14</sup>

Veti Anggriani, dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana upaya perjanjian perkawinan dalam melindungi hak istri serta menganalisisnya menggunakan perspektif masalah mursalah. Dalam beberapa kasus konflik rumah tangga, istri menjadi pihak yang paling banyak dirugikan disebabkan kesewenang-wenangan suami. Seperti poligami tanpa izin, hilangnya hak dinafkahi, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Jika dibiarkan maka makin banyak perempuan yang enggan menikah karena ketakutan akan diskriminasi terhadap mereka saat berumah tangga. Berdasarkan hal tersebut dilembagakanlah perjanjian perkawinan sebagai upaya perlindungan negara terhadap hak-hak istri. Perjanjian perkawinan dalam fiqh konvensional sering disebut sebagai ta’lik talak, yang kemudian berkembang sedemikian rupa hingga yang dipraktikkan banyak orang saat ini. Dengan ta’lik talak ataupun perjanjian perkawinan yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan lain, istri dapat menjamin haknya terpenuhi. Apabila sumpah ta’lik talak tersebut dilanggar maka istri dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama sehingga dijatuhi talak satu. Begitupun dengan perjanjian perkawinan, istri dapat menuntut konsekuensi yang telah disepakati sebelumnya apabila suami melanggar isi perjanjian. Mengacu pada perspektif masalah mursalah, penerapan perjanjian perkawinan ini menempati tingkatan *daruriyah* pada posisi *hifz al-nafs*, yakni untuk melindungi hak-hak istri dalam rangka merasakan keamanan dalam berumah tangga.<sup>15</sup>

Menurut Rahman, dalam Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Study

---

<sup>14</sup> Albert Kritanto and Liliana Tedjosaputro, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijamin Tanpa Persetujuan Suami/Istri,” *Jurnal JURISTIC* 01, no. 01 (2020).

<sup>15</sup> Vetri Anggriani, “Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/41703/1/17210038.pdf>.

Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014)”. Dalam hal ini penulis mencoba mengkaji bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian menurut UU Perkawinan, apa kendalanya, dan sejauh mana putusan hakim dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan putusan hakim dalam pembagian harta bersama sudah baik karena sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembagian harta bersama menurut UU Perkawinan diawali dengan menentukan harta benda yang termasuk dalam kategori harta bersama. Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yang menegaskan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, maka sebagai orang Islam dapat berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI, harta bersama merupakan harta yang harus dibagikan kepada pihak yang bercerai dengan masing-masing mendapat bagian seperdua. Adapun kendala yang terjadi terhadap pembagian harta di pengadilan agama yaitu: para pihak kurang memahami harta bersama, kadang harta bersama dijadikan agunan salah satu pihak di perjanjian kredit, dan pembuktian kepemilikan harta bersama.<sup>16</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perjanjian Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kontrak atau persetujuan, Secara terminologi perjanjian memiliki arti suatu hubungan hukum antara dua orang lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>17</sup> Dalam KUHPerdara pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut KRMT

---

<sup>16</sup> Rahman, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Study Kasus Pengadilan Agama Makassar Tahun 2008-2014)” (UIN Alauddin Makassar, 2014).

<sup>17</sup> Allan Mustafa Umami and Aryadi Almau Dudy, “Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia,” *Parhesia* 1, no. 2 (November 30, 2023): 136–141, <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/article/view/3649>.

Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>18</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kawin memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, sedangkan perkawinan diartikan sebagai sinonim dari kata pernikahan. Secara terminologi perkawinan merupakan bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan Allah SWT sebagai pasangan suami istri untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing.<sup>19</sup> Hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat dipahami definisi perkawinan yaitu hubungan permanen antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Dari pengertian perjanjian dan perkawinan yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Jika dielaborasi maka perjanjian perkawinan memiliki pengertian perjanjian yang dilakukan calon pasangan atau pasangan sah suami istri untuk mengatur hal-hal yang

---

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

<sup>19</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, 1st ed. (Malang: UMMPress, 2020).

dikehendaki kedua belah pihak saat, sebelum ataupun selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan merupakan pilihan bagi mereka yang akan atau sudah menikah untuk menyepakati ketentuan-ketentuan yang tidak diatur undang-undang dan disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan sehingga ada kekuatan dan kepastian hukum.

#### b. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Tujuan dari perjanjian perkawinan bagi pasangan yang akan atau sudah menikah adalah:

- 1) Membantu membentuk keluarga yang sakinah, sejahtera, dan kekal untuk selamanya.<sup>20</sup>
- 2) Membantu mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut.<sup>21</sup>
- 3) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang terikat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan antara lain:
  - a) Melindungi harta bawaan masing-masing pihak, baik suami atau istri.<sup>22</sup>
  - b) Melindungi secara hukum hak WNI yang menikah dengan WNA untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia.
  - c) Melindungi pihak yang mengajukan alat bukti berupa akta otentik perjanjian perkawinan di pengadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Idrus Al-Ghifarry, A. Kumedi Ja'far, and Liky Faizal, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (November 29, 2021): 180–202, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/825>.

<sup>21</sup> A'yun and Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan."

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ni Kadek Ani, Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021).

- 4) Mencegah terjadinya sengketa pembagian harta bersama atau gonggini pasca perceraian.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah:

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur.
- 2) Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
- 4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

#### c. Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan

Kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami istri tidak berarti menafikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan perjanjian tersebut. Adanya syarat-syarat ini bertujuan agar perjanjian perkawinan ini tetap berada dalam tujuan awal dibuat, yaitu untuk meminimalisir pertengkaran dan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Adapun syarat-syarat perjanjian perkawinan sebagaimana yang diurutkan di bawah ini<sup>24</sup>:

- 1) Adanya konsensus antara para pihak yang membuat perjanjian perkawinan. Kesepakatan merupakan jantung dari suatu perjanjian.

---

<sup>24</sup> Setyaningsih and Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 1st ed. (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), [http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku\\_Ajar\\_Hukum\\_Perkawinan\\_\(2\).pdf](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_(2).pdf).

Kesepakatan merupakan tanda kemerdekaan pihak-pihak terkait dalam membuat perjanjian tersebut. Maka dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan yang dilakukan terhadap suami atau istri untuk membuat perjanjian perkawinan.

- 2) Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1330 KUHP data wanita yang sudah bersuami tidak cakap untuk membuat perjanjian. Namun kedudukan pria dan wanita dalam UU Perkawinan adalah setara yang berarti sama dengan kedudukan terkait perjanjian perkawinan. Sehingga baik suami atau istri keduanya berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan.
- 3) Suatu hal tertentu atau objek perkawinan. Meliputi isi perjanjian perkawinan, baik yang terkait komunikasi, harta kekayaan, biologis (seks), ekonomi, dan penampilan.<sup>25</sup>
- 4) Tidak bertentangan dengan undang-undang. Substansi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan norma, agama, dan susila. Hal ini demi melindungi kepentingan para pihak yang terikat dalam perjanjian perkawinan.

## 2. Perlindungan Hukum

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>26</sup> Kepentingan seseorang dapat bertubrukan dengan kepentingan-kepentingan lain sehingga dalam hal ini hukum bertugas mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut dengan cara melindunginya. Perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan membuat peraturan ataupun undang-undang yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat

---

<sup>25</sup> Al-Ghifarry, Ja'far, and Faizal, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam."

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, 8th ed. (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2014).

dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi setiap subjek hukum. Perlindungan hukum juga merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu atau kelompok dalam masyarakat. Sehingga jika suatu saat terjadi pelanggaran hak terhadap seseorang, hukum hadir untuk melindungi korban dan memastikan pelaku untuk mengganti rugi jika timbul kerugian karena pelanggaran hak tersebut. Dan hukum juga akan menghukum pelaku pelanggaran hak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang melekat pada perlindungan hukum yaitu: adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Shidarta, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 bagian:<sup>28</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif: perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Seperti adanya batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perlindungan Hukum Represif: perlindungan hukum akhir yang dilakukan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Seperti adanya sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan bagi para pihak yang melanggar hukum.

### 3. Harta Bersama

---

<sup>27</sup> Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).

<sup>28</sup> Ibid.

#### a. Pengertian Harta Bersama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta bersama adalah harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama. Sedangkan harta gono-gini atau gono-gini dalam KBBI diartikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Baik harta bersama ataupun harta gono-gini memiliki arti yang sama yaitu harta benda yang dihasilkan suami dan istri selama masa ikatan perkawinan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama memiliki arti “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”.

Harta bersama adalah penghasilan yang diperoleh oleh suami, istri, ataupun keduanya selama dalam ikatan perkawinan. Namun dalam hal ini harta bawaan serta harta benda yang diperoleh berdasarkan hibah atau warisan tidak termasuk ke dalam kategori harta bersama. Seperti yang tertulis pada pasal 36 UUP sebagai lanjutan dari pasal 35 yang mengatur definisi harta bersama. Dalam pasal ini ditegaskan “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Sedikit berbeda dengan UU Perkawinan, pengertian harta bersama dalam pasal 119 KUHPerdara adalah “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Ketentuan harta bersama dalam KUHPerdara menyebabkan terjadinya percampuran harta istri dan suami terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Sehingga harta bawaan atau harta yang dimiliki istri ataupun suami sebelum pernikahan akan dihitung menjadi harta bersama setelah adanya ikatan perkawinan. Dan apabila terjadi perceraian maka seluruh harta tersebut harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Namun setelah adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur perkawinan, maka definisi harta

bersama dalam perkawinan adalah seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam definisi dan ketentuan terkait harta bersama tidak ada perbedaan dengan apa yang ditegaskan dalam UU Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memisahkan apa yang menjadi harta pribadi dengan harta bersama. Harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan tetap berada dalam penguasaan penuh pemiliknya dan tidak dikategorikan sebagai harta bersama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 85-86 ayat 1 dan 2 KHI yang berbunyi: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Dan pasal 86 (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

#### b. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal harta bersama karena dalam Islam tidak dikenal penyatuan harta antara suami dan istri selama masa perkawinan. Al-Qur'an dan Hadits juga tidak pernah secara eksplisit menyebutkan kata harta bersama. Namun apabila mencari kata harta dalam konteks pernikahan maka dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi “*Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka*”. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, sebagian dari harta mereka ditafsirkan berupa mahar, nafkah, dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah atas kaum laki-laki terhadap wanita dalam al-Qur'an dan

Sunnah Nabi.<sup>29</sup> Oleh karena kewajiban menafkahi keluarga adalah kewajiban pihak laki-laki dan nafkah tersebut berasal dari sebagian harta mereka, maka dapat dipahami bahwa keberadaan harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami selama masa perkawinan. Sementara apabila istri ikut bekerja dan mempunyai penghasilan, maka penghasilan istri bukan merupakan bagian harta bersama. Karena membiayai keluarga adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami, bukan istri.<sup>30</sup>

Pakar Hukum Islam berbeda pendapat tentang ketentuan harta bersama dalam Islam. Ada yang berpendapat harta bersama tidak diatur dalam Islam karena tidak ada nash yang secara tegas menyatakan keberadaannya. Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam mengatur harta bersama dengan dianalogikan dengan *syirkah*. Adapun elaborasi dari kedua argumen tersebut seperti yang dijelaskan di bawah ini<sup>31</sup>:

- 1) Harta bersama tidak dikenal dalam Hukum Islam. Islam tidak mengatur adanya percampuran harta benda setelah perkawinan. Sehingga harta kekayaan istri akan sepenuhnya menjadi milik istri dan sebaliknya harta kekayaan suami akan sepenuhnya milik suami. Masing-masing dari mereka berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya tanpa harus meminta persetujuan dari salah satu pihak.
- 2) Harta bersama antara suami istri ada dalam Hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat harta yang diperoleh dari penghasilan suami, istri, ataupun keduanya adalah harta bersama. Dengan bersatunya pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan, maka semuanya menjadi bersatu, termasuk masalah harta. Perkawinan dengan ijab qabul dianggap terjadinya *syirkah* antara suami istri tersebut. Harta bersama diqiyaskan

---

<sup>29</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, 4th ed. (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005).

<sup>30</sup> Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JATISWARA* 35, no. 2 (2020).

<sup>31</sup> Efrinaldi Efrinaldi et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 20, 2022): 82–104, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041>.

sebagai *syirkah mufawadah* atau *syirkah abdan*. Dikatakan sebagai *syirkah mufawadah* karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan terkecuali warisan dan pemberian. Sedangkan dikatakan sebagai *syirkah abdan* karena baik suami atau istri sama-sama bekerja untuk nafkah keluarga. *Syirkah* dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, Suami bekerja mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan keluarga. Istri bekerja dalam pengertian mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak bisa dilakukan suami ketika ia sedang bekerja.

Harta bersama dalam Islam termasuk dalam salah satu area ijtihad, dan dalam hal ini ulama kontemporer mengkategorikan harta bersama sebagai obyek *masalahah*.<sup>32</sup> Dalam harta bersama ditemukan banyak manfaat yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum harta bersama. Salah satu dari manfaat tersebut yaitu ketika terjadi perceraian maka harta bersama dapat mengurangi beban istri dengan menerima bagian dari harta bersama tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini karena banyaknya janda-janda yang tidak punya penghasilan dan menggantungkan hidupnya pada harta bersama yang dibagikan pasca perceraian.

### c. Pembagian Harta Bersama

Perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Bagi orang Islam, pembagian harta bersama dapat mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan

---

<sup>32</sup> Ibid.

pembagian harta bersama bagi non Muslim didasarkan pada ketentuan dalam KUHPdata.

Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara jelas besar bagian harta bersama yang berhak diperoleh masing-masing pihak ketika terjadi perceraian. Namun persoalan tersebut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 dan 97 yang berbunyi: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (1), Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama (2)”. Dan pasal 97 yang berbunyi “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui pembagian harta bersama menurut KHI adalah seperdua atau setengah bagi masing-masing pihak yang bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Sehingga ketika terjadi cerai mati, maka harta peninggalan pewaris yang berhak untuk dibagikan kepada ahli waris adalah setengah dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan miliknya.

Sementara menurut KUHPdata pembagian harta bersama diatur dalam pasal 128 yang berbunyi “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu”. Salah satu faktor bubarnya harta bersama adalah perceraian. Maka bagi pihak yang merujuk pada KUHPdata, besar bagian yang akan diperoleh dari harta bersama adalah seperdua atau dengan kata lain masing-masing pihak mendapat bagian yang sama rata. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan yang menyatakan bagian harta bersama untuk masing-masing pihak adalah seperdua. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan definisi harta bersama antara KUHPdata dan UU Perkawinan. Yang dimaksud harta bersama menurut UU Perkawinan adalah harta yang diperoleh saat perkawinan di luar harta bawaan. Sedangkan

KUHPerdota menyatakan bahwa harta bersama adalah seluruh harta kekayaan suami istri baik yang dihitung sejak perkawinan dilangsungkan, termasuk harta bawaan di dalamnya. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut KUHPerdota akan lebih besar jumlahnya karena harta bawaan juga terhitung sebagai harta bersama.

Ketentuan pembagian harta bersama menurut UU Perkawinan dan KUHPerdota memiliki kesamaan, yaitu besar bagian masing-masing pihak adalah seperdua. Namun dalam beberapa kasus tertentu, istri mempunyai penghasilan yang lebih banyak daripada suami sehingga timbul rasa ketidakadilan ketika pembagian harta bersama harus dibagi sama rata. Maka demi memenuhi keadilan bagi setiap pihak, pembagian sama rata ini bukan suatu hal mutlak. Salah satu pihak berhak untuk mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dari lainnya. Dalam hal ini dicontohkan pada Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2009/PA. Bbs dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 018/Pdt.G/2013/PTA. Smg. Di mana pada dua putusan tersebut istri sebagai penggugat mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta bersama, sementara suami sebagai tergugat hanya mendapat bagian sisanya, yaitu  $\frac{1}{3}$ .<sup>33</sup>

#### 4. Maqashid Syariah

##### a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Maqashid adalah jamak taksir dari isim mufrad maqshud yang artinya tujuan atau target. Sedangkan syariah memiliki arti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sehingga secara bahasa maqashid syariah adalah objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah.<sup>34</sup> Secara terminologi maqashid syariah adalah tujuan-

<sup>33</sup> Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*, 1st ed. (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021), [http://repository.untag-smd.ac.id/184/1/PembagianHartaBersama\\_EstiRoyani.pdf](http://repository.untag-smd.ac.id/184/1/PembagianHartaBersama_EstiRoyani.pdf).

<sup>34</sup> Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah, "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (August 12, 2020): 1, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927>.

tujuan yang dimaksud syariah pada setiap hukum-hukumnya. Beberapa ulama ikut memberikan pengertian yang beragam terkait maqashid syariah, diantaranya yaitu<sup>35</sup>:

- 1) Menurut Ibnu Asyur, definisi maqashid syariah dibagi menjadi 2: umum dan khusus. Definisi umumnya adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya, Sedangkan definisi yaitu hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.
- 2) Menurut Wahbah Az-Zuhaili maqashid syariah makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syar'i (Allah) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.
- 3) Menurut Imam Ghazali, maqashid syariah adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah menetapkan kebaikan dan menolak kerusakan. Tujuan dari adanya maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan membuang kemudharatan. Imam Ghazali membagi maslahat menjadi 5 yaitu:
  - a) menjaga agama (*hifẓ ad-Dīn*)
  - b) menjaga jiwa (*hifẓ an-Nafs*)
  - c) menjaga akal (*hifẓ al-aql*)
  - d) menjaga harta (*hifẓ al-Māl*)
  - e) menjaga keturunan (*hifẓ an-Nasl*).<sup>36</sup>

#### b. Prinsip Maqashid Syari'ah

<sup>35</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

<sup>36</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama," *Journal of Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

Maqashid Syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan tujuan yang mengutamakan keadilan, kebajikan, dan kedamaian. Perkembangan zaman akan selalu beriringan dengan permasalahan baru yang memerlukan upaya ijtihad untuk menentukan hukumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk menjaga hukum-hukum hasil ijtihad tetap berada dalam koridor syariah, maka perlu adanya pengetahuan terkait tujuan dari hukum atau syariah itu sendiri. Sehingga produk ijtihad tersebut dapat mewujudkan manfaat, mencegah keburukan, dan memberikan perlindungan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Maslahat merupakan tujuan utama sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah. Imam Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqot*<sup>37</sup>, mengurutkan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu:

- 1) Dharuriyyat . Yaitu kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila ini tidak terpenuhi maka akan merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Syatibi yang termasuk dalam kemaslahatan *dharuriyat* ada lima hal: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
- 2) Hajiyyat. Yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan umat manusia namun akan menimbulkan kesulitan. Contohnya adalah *rukhsah* (keringanan) untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan atau sakit. Adanya keringanan tersebut merupakan kepedulian syariat untuk menghilangkan kesulitan bagi kehidupan manusia .
- 3) Tahsiniyyat. Yaitu kebutuhan pelengkap atau biasa disebut tersier. Di mana keberadaannya hanya merupakan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan juga tidak menimbulkan

---

<sup>37</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*, Juz II. (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, n.d.).

kesulitan. *Tahsiniyyat* meliputi segala hal yang patut menurut adat istiadat. Pada umumnya, kebutuhan ini berkaitan dengan akhlak dan etika yang baik.

Sementara itu al-Syatibi membagi maslahat menurut sudut pandangnya menjadi dua jenis: tujuan menurut perumusny (Tuhan) dan tujuan menurut pelakunya (manusia). Dalam konteks tujuan menurut perumusny, maqashid syariah mengandung empat aspek, yaitu:

- 1) Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- 4) Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.<sup>38</sup>

Sedangkan maslahat dilihat dari sudut pandang tujuan menurut pelakunya mengandung dua aspek, yaitu:

- 1) Segala niat dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat.
- 2) Perbuatan yang dilakukan dengan niat yang tidak dimaksudkan syariah maka perbuatannya dikategorikan batal.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow" *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020).

<sup>39</sup> Ibid.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis data dari beberapa bahan pustaka yang sudah dihimpun sebelumnya. Bahan pustaka tersebut dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menyusun karya penelitian ilmiah. Adapun bahan-bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini.<sup>40</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, dokumen, surat kabar, dan bahan hukum primer, sekunder, tersier untuk menyajikan data yang diperoleh dan kemudian menganalisisnya.<sup>41</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan identifikasi terhadap ketentuan hukum beserta asas hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan permasalahan yang dibahas.

##### **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

###### **a. Data primer**

Data primer adalah data utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang memuat beberapa bahan hukum seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>40</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang berhubungan dengan penelitian ini. Di antara data sekunder yang penulis gunakan yaitu wawancara terhadap informan yang akan melangsungkan pernikahan dan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Jurnal JATISWARA karya Heppy Hyma Puspytasari dengan judul “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Litigasi Amsir karya Ismail Chandra, dkk dengan judul “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian”, Jurnal JURISTIC karya Albert Kristanto dan Liliana Tedjosaputro dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri”, dan lain-lainnya.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Studi literatur

Yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal, artikel, dokumen dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi juga menjadi bahan yang sangat signifikan guna menunjang keberhasilan penelitian yang sedang dikerjakan.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi langsung antara penulis dan informan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada calon pengantin yang sedang melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Utara. Hasil dari wawancara ini akan penulis gunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Secara umum analisis isi diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.<sup>42</sup> Sebagian besar data yang digunakan dalam analisis isi adalah informasi yang sudah terdokumentasi (buku, rekaman, surat kabar, naskah/manuskrip). Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan menemukan hubungannya dengan pembahasan penelitian ini. Setelah melalui proses analisis, maka akan ditarik suatu kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian.

---

<sup>42</sup> A. M Irfan Taufar Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)," *Www.Researchgate.Net*, last modified 2019, [https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822\\_ANALISIS\\_NARATIF\\_ANALISIS\\_KONTEN\\_DAN\\_ANALISIS\\_SEMIOTIK\\_Penelitian\\_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitat](https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitat).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Perjanjian Perkawinan Bagi Calon Suami Istri**

Pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerja sama kedua belah pihak, bukan hanya dari pihak suami atau istri saja. Seorang suami harus mengetahui hak yang berhak ia dapatkan dan kewajiban yang harus ia tunaikan. Sebaliknya, seorang istri juga perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang istri termasuk patuh terhadap perkataan suami sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Terkait hak dan kewajiban suami istri ini sudah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Hukum positif sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat pun mengatur hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam pasal 30-34 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka sebagai seorang yang beragama dan bernegara, wajib hukumnya mematuhi peraturan yang ada baik dalam al-Qur'an ataupun Undang-undang.

Menjaga keharmonisan rumah tangga dan keutuhan pernikahan hingga akhir hayat adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh setiap orang yang akan ataupun sudah menikah. Hendaknya mereka memahami bahwa pernikahan adalah ibadah terpanjang yang dilakukan manusia sehingga harus dipersiapkan segala sesuatunya demi terwujudnya rumah tangga yang kekal dan terhindar dari perceraian. Meskipun suatu yang halal dan diperbolehkan, namun perceraian adalah perkara yang dibenci Allah SWT. Bercerai adalah jalan terakhir bagi pasangan suami istri ketika mendapati kebuntuan setelah mengupayakan segala cara untuk mempertahankan rumah tangga. Adanya upaya untuk mempertahankan rumah tangga menandakan bahwa jalan menuju perceraian harus melalui proses yang panjang. Hal ini sejalan dengan asas perkawinan "mempersulit terjadinya

perceraian”, yaitu asas yang menerapkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan dan dapat diputuskan oleh hakim setelah proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Perjanjian perkawinan menjadi salah satu pilihan yang bisa diaplikasikan calon pasangan suami istri sebagai bentuk tindakan pencegahan perceraian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, setiap pihak akan teringat akan hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu perjanjian perkawinan dapat melindungi secara hukum saat terjadi permasalahan selama kehidupan rumah tangga berlangsung. Suami istri yang terlibat dalam perjanjian perkawinan wajib mentaati isi perjanjian tersebut dan dilarang membatalkan perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana asas dalam perjanjian “*pacta sunt servanda*” yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hukum positif mengatur perjanjian perkawinan di dalam beberapa peraturan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Bab VII, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 29, dan kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 45-52. Pada awalnya perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana yang tertulis pada pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan mengalami sedikit perubahan. Pasca keluarnya putusan tersebut kini perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, dan selama perkawinan berlangsung. Sehingga bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur menikah dan ingin membuat perjanjian perkawinan, hal tersebut diperbolehkan dan sah di mata hukum. Putusan ini menyelaraskan dengan apa yang tertulis dalam Undang-undang perkawinan pasal 31 ayat (2) mengenai hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mempersiapkan pernikahan adalah kewajiban setiap orang yang memutuskan untuk menikah. Sebagai ibadah terlama yang akan ia tempuh, tentu

persiapan menikah harus melalui proses yang panjang agar terciptanya pernikahan yang langgeng. Perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Adanya perjanjian perkawinan berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam pernikahan. Calon suami istri dapat mengajukan substansi perjanjian perkawinan kepada notaris dalam hal apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Diantara substansi yang dapat dibahas dalam perjanjian perkawinan, yaitu: monogami atau tidak akan memadu istri selama pernikahan berlangsung, larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hak pribadi untuk memilih nama keluarga, pekerjaan masing-masing suami istri, ataupun terkait hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.<sup>43</sup>

Kebebasan mengatur isi perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang dikehendaki masing-masing pihak, dalam hal ini calon suami istri, membuat perjanjian perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian menjadi lebih efektif. Karena dengan ini para pihak dapat mencantumkan hal-hal yang mereka khawatirkan dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga maupun apabila suatu saat terjadi perceraian. Namun kebebasan memuat isi perjanjian perkawinan tetap dibatasi oleh norma yang berlaku, baik norma hukum ataupun norma agama. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 ayat 2 yang berbunyi: “perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur pengertian yang jelas terkait perjanjian perkawinan dan apa saja yang boleh dimuat di dalamnya secara spesifik. Namun pada umumnya penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia mengatur tentang harta benda istri selama perkawinan berlangsung. Hal ini selaras

---

<sup>43</sup> Alna Fadliah Ais Fatchun Ni'mah and Yunanto Yunanto, “Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 8, 2023): 1327–1334, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2932>.

dengan definisi yang diberikan Subekti tentang perjanjian perkawinan. Menurutnya perjanjian perkawinan adalah “suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka berlangsung yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>44</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan mengatur seputar harta kekayaan suami istri selama perkawinan yang di mana mereka berhak untuk memuat materi yang dikehendaki setidaknya dalam 3 hal: *pertama*, kesepakatan untuk menyatukan harta mereka, *kedua*, kesepakatan melakukan penyatuan harta hanya terbatas saja, dan *ketiga*, kesepakatan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan mereka.<sup>45</sup>

Persoalan harta benda dalam perkawinan merupakan hal sensitif yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan setelah putusnya perkawinan karena perceraian, permasalahan harta benda menjadi perkara yang seringkali diajukan mantan pasangan suami istri ke pengadilan. Kasus sengketa harta bersama masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini biasanya terjadi karena adanya perbuatan hukum secara sepihak terhadap harta bersama saat sehingga membuat pihak yang lainnya tidak terima karena merasa dirugikan. Perjanjian perkawinan hadir sebagai media yang dapat melindungi pihak lemah yang dirugikan atas adanya sengketa harta bersama. Dengan adanya dasar hukum yang kuat dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian perkawinan diharapkan mampu menyelesaikan sengketa harta bersama dengan lebih efektif dan lebih jauh mampu mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami istri.

## **2. Faktor Penyebab Minimnya Pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia**

Penerapan perjanjian perkawinan di Indonesia masih jarang dilakukan oleh calon pasangan suami istri. Sedikitnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan atau bahkan terlalu sibuk mengurus keperluan pernikahan menjadi salah satu faktor

---

<sup>44</sup> Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, ed. Sri Hayati Hayati, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020).

<sup>45</sup> Ibid.

dari sekian banyak faktor mengapa perjanjian perkawinan belum banyak dibuat oleh calon suami istri.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini penulis mencoba menyebutkan beberapa faktor penyebab mengapa masih minimnya pembuatan perjanjian perkawinan oleh calon suami istri antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan penulis faktor ketidaktahuan tentang perjanjian perkawinan menjadi faktor paling kuat yang menyebabkan calon suami istri tidak membuat perjanjian perkawinan. Beberapa dari mereka pernah mendengar terkait perjanjian perkawinan atau yang lebih dikenal dengan perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*), namun tidak mengetahui materi yang dapat dimuat dalam perjanjian tersebut. Sosialisasi yang belum merata, rendahnya rasa ingin tahu dan minimnya literasi dari pihak itu sendiri menjadi alasan mengapa pengetahuan tentang perjanjian perkawinan tidak sampai kepada mereka yang berencana melangsungkan pernikahan.<sup>47</sup>

2. Dianggap kurang etis dan menodai ikatan suci pernikahan

Dari informasi yang penulis dapatkan faktor yang menyebabkan minimnya pembuatan perjanjian perkawinan oleh calon suami istri yaitu karena dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Adanya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra-nikah bagi sebagian orang menjadi suatu hal tabu dan tidak etis dilakukan. Substansi perjanjian perkawinan yang pada umumnya memuat pengaturan harta kekayaan dianggap sebagai tindakan yang dapat menyinggung pasangan. Lebih dari itu ada stigma terhadap mereka yang membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah ibarat terikat dalam hubungan kontrak yang tidak tulus. Hal ini mengakibatkan calon suami istri sungkan untuk membuat perjanjian perkawinan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Nisa, pendaftar nikah, pada 25 April 2024, KUA Bekasi Utara

<sup>47</sup> Shifa Anindita and Yandi Maryandi, "Kesadaran Dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (December 23, 2023): 87–92, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/2839>.

<sup>48</sup> Salwa Azzahra, "Perjanjian Pra Nikah dan Dampaknya Bagi Kesehatan Mental Pasangan", dikutip dari <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/2482-perjanjian-pra-nikah-dan->

### 3. Pengaturan hukum yang belum jelas

Menurut data yang diperoleh faktor ini lahir karena adanya perbedaan ketentuan muatan materi perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, baik KUHPerdara, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dan Kompilasi Hukum Islam.. KUHPerdara membatasi cakupan materi perjanjian perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan suami istri, sedangkan UUP tidak membatasi ruang lingkup perjanjian perkawinan, apakah hanya mencakup harta bersama atau menyangkut masalah lainnya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur bentuk perjanjian perkawinan seputar percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian. Selain itu alasan belum jelasnya pengaturan perjanjian perkawinan yaitu karena tidak adanya aturan pelaksana terkait perjanjian perkawinan itu sendiri. Hal ini dirasa perlu dibuat karena ketentuan mengenai tata cara pembuatan perjanjian tidak diatur dalam UU Perkawinan. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga tidak memuat penjelasan mengenai perjanjian perkawinan.<sup>49</sup>

### 4. Sibuk mengurus pernikahan.

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan faktor sibuk mengurus keperluan pernikahan menjadi salah satu penyebab minimnya pembuatan perjanjian perkawinan oleh calon suami istri. Salah satu responden, Nisa, yang merupakan calon istri mengatakan bahwa ia tidak berencana membuat perjanjian perkawinan karena sibuk mengurus pernikahan.<sup>50</sup> Sebelum menikah, setiap calon baik suami atau istri harus mempersiapkan mental, fisik, dan finansial masing-masing. Selain itu ada kewajiban administrasi

---

[dampaknya-bagi-kesehatan-mental-pasangan](#) diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 07.15 WIB

<sup>49</sup> Diara Rizqika Putri, “Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya” (Universitas Katolik Parahyangan, 2019).

<sup>50</sup> Wawancara dengan Nisa, pendaftar nikah, pada 25 April 2024, KUA Bekasi Utara

yang harus mereka penuhi dan segala tetek bengek pernikahan yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bagi sebagian orang hal tersebut mungkin sudah banyak memakan waktu dan energi mereka, sehingga tidak terlintas dalam pikiran untuk membuat perjanjian perkawinan. Terlebih hukum membuat perjanjian perkawinan ini tidak wajib sehingga cenderung diabaikan keberadaannya.

##### 5. Menganut adat ketimuran

Dari informasi yang penulis dapatkan faktor yang menyebabkan minimnya pembuatan perjanjian perkawinan oleh calon suami istri yaitu karena takut dianggap materialistis dan seakan sudah merencenakan perceraian di kemudian hari.<sup>51</sup> Indonesia merupakan negara yang menganut adat ketimuran yang terkenal dengan kesopanan dan kekeluargaan yang tinggi. Sedangkan perjanjian perkawinan dianggap bersifat individualistis dan materialistis, tentu ini sangat bertentangan dengan prinsip ketimuran yang kita anut. Seseorang yang berencana membuat perjanjian perkawinan akan dipandang sebagai orang yang mementingkan kepentingan pribadi dan menuhankan materi dalam kehidupan pernikahan. Menurut Azhari, salah satu responden yang penulis wawancarai, pengelolaan harta dalam perjanjian perkawinan adalah kurang tepat karena ia dan calon istri berniat untuk bersama-sama memulai dari awal saat menikah sehingga tidak memikirkan pembagian harta masing-masing seperti yang termuat dalam perjanjian perkawinan.<sup>52</sup> Pendapat dari Azhari tersebut merepresentasikan adat ketimuran yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu sikap kekeluargaan dan kebersamaan, khususnya dalam konteks pernikahan.

---

<sup>51</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).

<sup>52</sup> Wawancara dengan Azhari, pendaftar nikah, pada 25 April 2024, KUA Bekasi Utara

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan**

#### **a. Ketentuan Harta Bersama dalam Hukum Positif**

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditentukan oleh hukum dan akan memiliki akibat hukum terhadap pihak-pihak tersebut. Untuk menimbulkan akibat hukum, suatu perkawinan harus dinyatakan sah secara hukum. Keabsahan tersebut didapatkan apabila telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya saat itu. Apabila perkawinan sudah dinyatakan sah maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak terkait antara lain:

1. Pria dan wanita telah menjadi suami istri yang memiliki hubungan hukum
2. Adanya hubungan hukum suami istri selaku orang tua pada anak
3. Termasuk pada harta kekayaan<sup>53</sup>

Melalui perkawinan sepasang suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dan ditaati masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut lahir dari adanya peristiwa hukum pernikahan. Suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya seorang istri wajib taat kepada suami dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan apabila dari pernikahan tersebut mereka menghasilkan keturunan, maka akan lahir hubungan hukum baru antara suami istri sebagai orang tua dan anak mereka dilahirkan. Dalam UU Perkawinan dijelaskan orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sampai anaknya tersebut sudah menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tidak akan hilang meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Termasuk dalam akibat hukum yang lahir karena adanya perkawinan yaitu status kepemilikan harta benda masing-masing pihak. Perkawinan mengubah status

---

<sup>53</sup> Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, pria yang sebelumnya menyandang status bujang dan wanita yang menyandang status gadis maka setelah menikah secara sah keduanya dipandang sebagai sepasang suami istri yang bersama-sama menciptakan keluarga mereka sendiri. Begitu juga dengan harta kekayaan, status harta yang mereka miliki ketika menikah akan mengalami perubahan di mata hukum. Kehidupan pernikahan dengan sendirinya akan menyatukan berbagai hal seperti dua keluarga besar, pemikiran dan perasaan, hingga harta kekayaan. Persatuan tersebut merupakan sesuatu yang harus diterima pasangan suami istri. Dalam konteks harta kekayaan, bersatunya harta benda yang diperoleh selama pernikahan disebut dengan harta bersama.

Hukum positif di Indonesia mengatur ketentuan harta bersama dalam pernikahan. Pengaturan harta bersama diatur dalam KUHPerdara, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 119 KUHPerdara disebutkan *“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri”*. Dari pengertian tersebut diketahui ketentuan harta bersama menurut KUHPerdara adalah setiap harta kekayaan yang dimiliki suami istri sebelum pernikahan dan yang diperoleh selama perkawinan, termasuk di dalamnya yang didapatkan secara gratis misalnya hibah atau warisan. Dengan adanya percampuran harta seperti ini mengakibatkan harta suami menjadi milik istri begitu pula sebaliknya.

KUHPerdara dalam hal ini menganut asas harta kekayaan bersama yang menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*) yang berarti dengan adanya peristiwa perkawinan maka demi hukum akan terjadi persatuan harta secara bulat tanpa harus adanya perjanjian antara suami istri. Ketentuan harta bersama yang ada dalam KUHPerdara ini berlaku untuk mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Maka bagi mereka yang melakukan pernikahan pasca dibentuknya UU Perkawinan atau

tepatnya setelah 1 Oktober 1975 akan mengikuti ketentuan harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan.<sup>54</sup>

UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki ketentuan harta bersama yang berbeda dengan KUHPdata. Secara umum klasifikasi harta perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dibagi menjadi 2: harta bawaan dan harta bersama. Keduanya diatur dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (2)"*. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya percampuran harta kekayaan secara menyeluruh seperti apa yang diatur dalam KUHPdata. Harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan akan tetap menjadi milik masing-masing pihak selama tidak adanya perjanjian percampuran harta bawaan atau pribadi yang dimuat dalam perjanjian perkawinan.

Termasuk dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (aktiva) dan utang yang timbul untuk kepentingan dan atas persetujuan bersama suami istri selama dalam perkawinan (pasiva). Hak dan kewajiban masing-masing suami istri terhadap harta bersama harus ditunaikan secara seimbang. Hak terkait aktiva yaitu bagaimana keduanya berhak untuk menikmati harta bersama baik berupa bergerak dan tidak bergerak, wujud dan tidak berwujud. Atas persetujuan bersama keduanya berhak melakukan perbuatan hukum tertentu untuk mendapatkan manfaat dari harta bersama tersebut. Sebaliknya sepasang suami istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terkait pasiva atau utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Keduanya harus mengupayakan pelunasan utang tersebut bersama-sama jika memang utang yang dimaksud adalah utang bersama. Dianggap utang bersama apabila utang tersebut

---

<sup>54</sup> Misael and Partners, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", dikutip dari <https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses pada hari Selasa 28 Mei 2024 jam 15.48 WIB

timbul dalam perkawinan yang lahir berdasar kesepakatan dan pengetahuan bersama dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.<sup>55</sup>

Pengaturan lain terkait harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 85 KHI disebutkan “*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*”. Pasal tersebut menunjukkan adanya harta bersama dalam perkawinan yang mungkin berasal dari harta pribadi suami ataupun istri. Hal ini mungkin terjadi apabila ada perjanjian perkawinan antara mereka berdua yang menyatakan adanya percampuran harta pribadi ke dalam perkawinan. Sebagai pedoman hakim dalam mengambil keputusan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu kepada ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadits. Begitu juga terkait ruang lingkup harta kekayaan dalam perkawinan, KHI bersumber pada apa yang sudah diatur dalam nash mengenai kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan.

Sejatinya definisi harta bersama tidak ditemukan pembahasannya dalam Hukum Islam. Baik al-Qur’an dan Hadits keduanya tidak mengatur harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan Hukum Islam menyatakan tidak adanya percampuran harta antara suami istri karena perkawinan. Justru sebaliknya masing-masing suami istri berhak atas hartanya masing-masing. Namun dalam Hukum Islam dikenal adanya *syirkah* atau persekutuan. Dengan tidak disebutkannya harta bersama secara spesifik dalam nash, maka untuk menggali hukumnya sebagian ulama menganalogikan harta bersama sebagai *syirkah*. Dalam al-Quran pelaksanaan *syirkah* disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 12 yang berbunyi: “....*Tetapi kalau mereka lebih dari seorang mereka berbagi dalam sepertiga.*” dan surat Shaad ayat 24 yang berbunyi “.....*Kebanyakan mereka yang berserikat tidak jujur kepada kawannya kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik*”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).

<sup>56</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Analogi syirkah terhadap harta bersama yaitu karena harta yang dihasilkan dalam perkawinan berasal dari perkongsian antara suami dan istri. Ini selaras dengan pengertian harta bersama dalam UUP yang menyatakan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan baik berasal dari penghasilan suami, istri ataupun keduanya. Syirkah sendiri mempunyai definisi yaitu akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Secara umum para ahli fiqh membagi syirkah menjadi 4 macam:

1. Syirkah Inan: syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Adapun perolehan lain seperti hibah atau hadiah akan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang mendapatkannya.
2. Syirkah Abdan: syirkah dalam pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Dalam syirkah ini pihak yang berkongsi hanya memberikan kontribusi keahlian tanpa kontribusi modal.
3. Syirkah Mufawwadah: syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan meliputi perolehan lain seperti hibah yang didapatkan seseorang.
4. Syirkah Wujuh: syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan antara satu dengan lainnya.

Dari beberapa jenis syirkah tersebut maka harta bersama lebih tepat dimasukkan dalam kategori *syirkah abdan*. Hal ini berdasarkan dengan kenyataan sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah menikah bahwa mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Apabila hanya suami yang bekerja maka istri tetap dihitung memenuhi kebutuhan keluarga dengan perannya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, dan sejenisnya. Dengan diurusnya pekerjaan domestik oleh istri seorang suami dapat lebih fokus dalam bekerja sehari-

hari dan hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh dalam keluarga.<sup>57</sup>

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum (*al-‘adatu muhakkamah*) adalah salah satu kaidah fikih yang diterapkan dalam harta bersama. Harta bersama merupakan tradisi Indonesia yang dilakukan secara turun-temurun dan kini mendapatkan tempat dalam hukum positif Indonesia, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang sudah disebutkan di atas sebelumnya, KHI mengatur ketentuan harta bersama pada pasal 85. Pada pasal selanjutnya yakni pasal 86 KHI disebutkan: “*pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (1) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (2).*” Dari pasal tersebut diketahui bahwa KHI mengacu pada al-Qur’an dan Hadits mengenai kedudukan harta bersama dalam Hukum Islam. KHI menjelaskan terlebih dahulu ketentuan dalam Hukum Islam bahwa tidak adanya percampuran harta karena perkawinan. Dan bahwa suami atau istri berhak untuk menguasai hartanya masing-masing. Yang berarti dalam hal ini tidak ada yang disebut sebagai harta bersama. Namun KHI sebagai hukum positif yang juga interpretasi dari UUP maka kemudian menjelaskan ketentuan harta bersama dalam bab harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>58</sup>

Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai syirkah sebagaimana ketentuan yang ada dalam Hukum Islam. Dalam pasal 1 huruf f disebutkan: “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”. Pasal tersebut menafsirkan secara lebih rinci terkait ketentuan harta bersama dalam UUP pasal 35. Menurut UUP definisi harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

---

<sup>57</sup> Beri Risky, “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (December 1, 2020): 63–74, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2115>.

<sup>58</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, 1st ed. (Yogyakarta: Yustisia, 2011).

Terkait pihak mana yang memperoleh harta tersebut tidak dijelaskan dalam UUP. Maka dalam KHI diperjelas bahwa baik harta tersebut diperoleh dari hasil pekerjaan suami saja, istri saja, ataupun keduanya maka termasuk dalam harta bersama. Begitu juga dengan kepemilikan bangunan seperti rumah yang terdaftar atas nama salah satu pihak tetap dikategorikan harta bersama selama rumah tersebut dibangun dari usaha bersama atau salah satu pihak dalam masa perkawinan.

Mengenai harta bersama telah disepakati ketentuannya seperti yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun definisi harta bersama yang diatur dalam KUHPdata secara hukum sudah tidak berlaku lagi pasca disahkannya UUP. Sebagaimana bunyi pasal 66 UUP yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini maka ketentuan lama yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan hal ini maka ketentuan harta bersama berikut dengan pembagiannya juga merujuk pada apa yang sudah diatur dalam UUP. Dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan disebutkan: *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Yang dimaksud hukumnya masing-masing yaitu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jika diatur menurut hukum agama maka akan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Islam di Indonesia. Ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI ialah dibagi rata antara dua pihak sebagaimana yang terdapat pada pasal 97 yang berbunyi: *“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*.

## **b. Perjanjian Perkawinan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1). Perjanjian pisah harta**

Perjanjian perkawinan menjadi pilihan bagi mereka yang ingin melakukan penyimpangan dari peraturan terkait harta kekayaan suami istri yang sudah diatur

dalam Undang-undang Perkawinan. Penyimpangan tersebut salah satunya dapat berupa pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan berarti mengakibatkan tidak adanya harta bersama sebagai harta kekayaan dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian pemisahan harta maka kedua pihak (suami dan istri) sepakat untuk mengurus harta bendanya masing-masing baik yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun selama perkawinan berlangsung. Bersamaan dengan hal ini secara hukum masing-masing berhak untuk menggunakan hartanya untuk keperluan apapun tanpa harus meminta persetujuan bersama. Di Indonesia, perjanjian pisah harta merupakan bentuk perjanjian perkawinan yang paling sering diaplikasikan para pihak yang membuatnya. Bagi sebagian orang inti dari perjanjian perkawinan adalah adanya pemisahan harta, adapun jika ada klausul lain seperti ketentuan denda perselingkuhan atau KDRT maka sifatnya opsional.

Perjanjian pisah harta dalam perjanjian perkawinan tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Perkawinan. Karena dalam Undang-undang tersebut yaitu pada pasal 29 ayat (1) dan (2) hanya dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian perkawinan saat atau sebelum perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat Nikah selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Bunyi pasal tersebut masih terlalu umum terutama mengenai substansi yang diperbolehkan dimuat dalam perjanjian perkawinan. Maka dalam hal ini butuh penjelasan yang lebih lengkap atas pasal tersebut yaitu melalui Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI perjanjian pisah harta dijelaskan dalam pasal 47 ayat (2) yang berbunyi: *“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam”*. Jelas disebutkan dalam pasal ini bahwa salah satu materi perjanjian perkawinan adalah pemisahan harta masing-masing. Hasil yang diperoleh selama perkawinan baik berupa hasil usaha ataupun berasal dari harta pribadi akan tetap menjadi milik masing-masing. Dengan demikian tidak ada yang disebut sebagai harta bersama

melainkan hanya 2 macam harta kekayaan saja yaitu: harta pribadi suami dan harta pribadi istri.<sup>59</sup>

Dalam perjanjian pisah harta rawan adanya ingkar tanggung jawab oleh suami terhadap istrinya. Baik sengaja atau tidak seorang suami menganggap bahwa ia tidak perlu lagi menafkahi keluarganya karena adanya perjanjian pisah harta. Seakan-akan dengan tidak adanya harta bersama dalam perkawinan maka hilang juga kewajiban ia sebagai seorang kepala keluarga. Tentu ini menyalahi aturan pasal 34 Undang-undang Perkawinan yang intinya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Untuk melindungi hal tersebut, KHI menegaskan dalam pasal 48 ayat (1) bahwa perjanjian pemisahan harta pencaharian tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada ayat selanjutnya, ayat (2), dipertegas apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) maka akan tetap dianggap terjadi pemisahan harta dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian ini mencegah adanya niat buruk calon suami yang tidak ingin menafkahi keluarganya ketika menikah dengan modus membuat perjanjian pemisahan harta.

Perjanjian pisah harta pasca diterbitkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan untuk dibuat setelah menikah. Adanya putusan tersebut melahirkan politik hukum baru yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat saat atau sebelum perkawinan tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Hal ini menguntungkan bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan khususnya dalam pemisahan harta namun karena kealpaan dan ketidaktahuannya ia luput membuatnya sebelum menikah. Dengan dibuatnya perjanjian pisah harta setelah perkawinan maka demi hukum status harta benda mereka sebelumnya adalah harta bersama. Namun setelah dibuatnya perjanjian pisah harta setelah menikah maka status harta bersama mereka menurut hukum

---

<sup>59</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Perkawinan)*, 2nd ed. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012).

masih menjadi pertanyaan banyak orang. Terkait hal tersebut ada 2 pendapat yang dapat menjawabnya:

1. Status harta bersama berubah menjadi harta masing-masing. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 29 ayat (3) UUP pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu: *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Berdasarkan pasal ini meskipun perjanjian pisah harta dibuat setelah perkawinan namun tetap dihitung berlakunya saat perkawinan dilangsungkan sehingga harta bersama yang diperoleh sebelum pembuatan perjanjian tidak dianggap ada dan berubah statusnya menjadi harta masing-masing.
2. Status harta bersama tetap ada. Dalam putusan MK di atas ada kalimat: *“kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*. Klausul tersebut menjadi landasan adanya implementasi asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian sebaiknya setiap pihak menentukan bahwa berlakunya perjanjian perkawinan dihitung sejak tanggal dibuatnya perjanjian tersebut. Sehingga harta yang sudah tercampur sebelum adanya perjanjian tetap menjadi harta bersama dan pemisahan harta baru terjadi pada harta-harta yang timbul setelah penetapan perjanjian perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum dan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>60</sup>

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga, maka status harta bersama setelah adanya perjanjian pisah harta yang dibuat selama masa perkawinan tetap dianggap ada keberadaannya. Karena jika ditetapkan pemisahan harta sejak awal perkawinan akan sulit menentukan bagian masing-masing dari harta yang sudah tercampur tersebut. Terlebih apabila harta bersama tersebut juga menyangkut pihak ketiga maka tentu akan merugikan haknya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditur. Dalam kasus

---

<sup>60</sup> Farras Nafisa and Susilowati Suparto, “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024).

harta bersama sebagai objek jaminan kredit, maka akan merugikan kreditur ketika ingin mengeksekusi jaminan tersebut jika adanya perubahan status harta bersama menjadi harta bawaan masing-masing pihak.<sup>61</sup>

Perjanjian perkawinan pisah harta tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya atau yang terikat dengannya seperti pihak ketiga. Tetapi juga memberikan perlindungan secara hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik harta bawaan maupun harta bersama. Dalam kasus pelaksanaan perjanjian pisah harta sebelum perkawinan maka dapat mencegah adanya niat buruk salah satu pihak untuk menguasai harta pernikahan. Misalnya calon suami mengetahui bahwa perempuan yang akan ia nikahi adalah pengusaha kaya yang memiliki penghasilan lebih besar daripada dia, maka dengan adanya ketentuan harta bersama dalam pernikahan secara hukum terjadi percampuran harta antara keduanya ketika menikah. Calon suami yang memiliki niat buruk tersebut melalui adanya aturan harta bersama akan lebih mudah menguasai harta istrinya. Tanpa kontribusi besar ia tetap dapat memiliki harta dalam jumlah banyak. Lebih jauh ia berencana merencanakan perceraian dengan istrinya saat sudah menguasai harta bersama tersebut. Karena secara hukum pembagian harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan adalah dibagi rata untuk masing-masing pihak.

Perlindungan secara hukum terhadap harta perkawinan juga dapat diberikan saat perjanjian pisah harta dibuat selama masa perkawinan. Ketika terjadi pemborosan harta bersama oleh suami atau istri untuk hal-hal yang di luar kepentingan bersama. Dewasa ini banyak istri yang mengeluh kelakuan suaminya yang hobi berjudi. Modal judi tersebut diambil dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Alih-alih digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun dihabiskan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Tidak jarang perolehan harta bersama tersebut ada andil istrinya yang rela bekerja demi mencukupi finansial keluarga. Maka untuk melindungi harta

---

<sup>61</sup> Ibid.

bersama tersebut dari adanya pemborosan, hukum memberikan perlindungan melalui adanya perjanjian perkawinan pisah harta selama masa perkawinan berlangsung. Harta yang diperoleh istri saat perkawinan berlangsung menjadi miliknya dan berada penuh dalam penguasaannya. Ia berhak untuk menyimpan ataupun mengelola hartanya tanpa persetujuan suami. Dengan demikian perjanjian pisah harta dalam kasus tersebut bertujuan untuk mencegah habisnya harta bersama akibat pemborosan yang dilakukan suami secara terus-menerus.

## **2). perjanjian percampuran harta**

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur 3 bentuk perjanjian perkawinan yang dapat diaplikasikan oleh calon ataupun pasangan suami istri. Berdasarkan pasal 47 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu percampuran harta pribadi. Definisi harta pribadi tidak disebutkan dalam KHI ataupun UU Perkawinan karena dalam kedua peraturan tersebut jenis harta benda dalam perkawinan hanya ada 2: harta bersama dan harta bawaan. Namun merujuk pada definisi harta bawaan dalam KHI dan UUP yang intinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil kesimpulan yang dimaksud harta pribadi yaitu harta yang dimiliki masing-masing pihak sebelum perkawinan dan atau harta

yang diperoleh selama perkawinan melalui warisan atau hibah. Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif termasuk dalam harta pribadi yaitu hasil-hasil harta milik pribadi yang diperoleh selama perkawinan beserta utang-utang yang lahir akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.<sup>62</sup>

Perjanjian percampuran harta pribadi diperjelas dalam pasal 49 KHI yang menyatakan bahwa ketentuan percampuran harta pribadi tersebut dibagi menjadi 3 macam. *Pertama*: percampuran harta pribadi sepenuhnya, yang berarti baik harta yang dibawa saat perkawinan ataupun diperoleh selama perkawinan melalui hibah atau warisan akan menjadi harta bersama. *Kedua*: percampuran harta pribadi yang dibawa saat perkawinan saja tanpa melibatkan harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan. *Ketiga*: percampuran harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan saja, sehingga harta yang dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing dan tidak menjadi harta bersama.

Pada dasarnya perjanjian percampuran harta pribadi merupakan perbuatan hukum yang tidak diperlukan bagi mereka yang menikah sebelum adanya UU Perkawinan. Karena secara hukum, merujuk pada KUHPerdara bahwa bagi mereka yang menikah akan terjadi persatuan harta secara bulat. Yang artinya harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik sebelum perkawinan ataupun yang akan diperoleh selama perkawinan akan tercampur menjadi harta bersama. Bahkan dalam pasal 120 KUHPerdara juga ditegaskan harta yang diperoleh secara cuma-cuma juga terhitung menjadi harta bersama kecuali yang mewariskan atau menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Sehingga tanpa perjanjian percampuran harta pribadi sekalipun harta mereka demi hukum akan tercampur menjadi harta bersama.

Namun dengan berlakunya UU Perkawinan saat ini yang di dalamnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maka bagi mereka yang ingin mengkategorikan harta bawaan menjadi

---

<sup>62</sup> Poltak Siringoringo, Paltiada Saragi, and Inri Januar, "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Honeste Vivere* 33, no. 2 (July 31, 2023), <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/251>.

harta bersama perlu adanya perjanjian perkawinan. Materi yang akan dimuat dalam perjanjian tersebut yaitu ketentuan yang mengatur adanya percampuran harta yang sudah ada sebelum perkawinan dan yang akan diperoleh saat perkawinan dalam satu kategori harta yakni harta bersama. Dengan demikian harta bawaan, hadiah atau warisan yang didapat selama perkawinan, termasuk hasil yang diperoleh dari harta-harta tersebut akan terhitung menjadi harta bersama. Ketika telah disepakati menjadi harta bersama dalam perjanjian perkawinan maka kedua belah pihak harus tunduk kepada hukum yaitu ketika ingin menggunakan harta tersebut harus melalui persetujuan bersama.

Perjanjian percampuran harta pribadi berfungsi untuk membantu menghidupi kebutuhan keluarga. Dalam kasus calon pasangan suami istri memiliki cita-cita untuk membangun suatu bisnis atau usaha ketika menikah maka perjanjian percampuran harta pribadi dapat menjadi solusi. Membangun usaha tentu membutuhkan modal yang besar, dengan tercampurnya harta pribadi dengan harta yang diperoleh selama perkawinan modal untuk berwirausaha akan semakin cepat terkumpul. Jika bisnis tersebut berhasil dan terus berkembang maka keuntungan atau hasil yang diperoleh akan kembali kepada mereka selaku pemilik usaha. Yang pada akhirnya keuntungan tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama yaitu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun dalam hal ini suami tetap harus menunaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Memulai bisnis maka harus siap dengan segala resikonya termasuk kemungkinan untuk bangkrut. Dalam hal bisnis mengalami kerugian atau bangkrut, perjanjian perkawinan hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama. Ketika usaha sedang dalam masa sulit, pendapatan menurun, bahkan terlilit hutang maka perlu adanya proteksi terhadap harta bersama sebagai modal awal usaha. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, harta bersama meliputi aktiva atau pendapatan dan pasiva atau Utang. Utang yang digunakan untuk mengelola usaha bersama termasuk dalam harta bersama. Dengan demikian kewajiban membayar utang tersebut dibebankan kepada kedua pihak, suami ataupun istri. Melalui perjanjian perkawinan diberlakukan tindakan preventif

terhadap kemungkinan adanya pihak yang kabur dari tanggung jawab pelunasan hutang.

Bentuk tidak tanggung jawab tersebut yaitu salah satu pihak baik suami atau istri tidak mau menggunakan harta miliknya untuk membayar utang karena ia merasa masih menguasai harta tersebut. Namun dengan adanya perjanjian pencampuran harta pribadi sebelum perkawinan tindakan kabur dari tanggung jawab tersebut bisa dicegah. Karena masing-masing pihak saling mengetahui status harta pribadi mereka berubah menjadi harta bersama. Apabila tetap bersikukuh menahan hartanya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa perdata ke pengadilan. Dalam hal inilah perjanjian perkawinan juga memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum represif bermakna hukum digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Dalam kasus di atas, pihak yang terkait berhak mengajukan gugatan bahwa suami atau istri melanggar perjanjian perkawinan (*wanprestasi*). Akta perjanjian perkawinan dapat dijadikan bukti dalam proses sidang perkara. Untuk memiliki kekuatan pembuktian yang kuat hendaknya akta perjanjian dibuat oleh notaris. Meskipun dalam UUP diatur ketentuan bahwa perjanjian perkawinan hanya perlu disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sehingga memungkinkan akta tersebut dibuat di bawah tangan. Hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdata yang menyatakan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris.<sup>63</sup>

Sebagai bagian dari perlindungan hukum represif kekuatan pembuktian akta perjanjian perkawinan mempengaruhi hasil akhir dari upaya perlindungan hukum tersebut. Akta otentik yang dibuat notaris tentu lebih kuat pembuktiannya daripada akta dibawah tangan meskipun sudah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN). Fungsi pengesahan oleh PPN yaitu agar perjanjian perkawinan tidak hanya mengikat kedua belah pihak namun juga mengikat pihak ketiga. Namun PPN dalam hal ini bukanlah pejabat pembuat akta yang mengerti substansi perjanjian

---

<sup>63</sup> Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Perkawinan)*.

perkawinan ataupun hukum harta perkawinan itu sendiri. Berbeda dengan Notaris yang sudah barang tentu menguasai hukum harta perkawinan dan akta yang dibuat olehnya merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, pembuktian formil, dan pembuktian materiil.<sup>64</sup> Dengan demikian menurut hemat penulis sebaiknya akta perjanjian perkawinan dibuat oleh Notaris kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat pihak ketiga tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

### **3) Kewenangan Mengadakan Hipotik atas Harta Pribadi dan Harta Bersama**

Dalam KUHPerdara pasal 1162 disebutkan bahwa hipotik adalah “*suatu hak kebendaan atas barang bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan*”. Menurut Boedi Harsono, hipotek adalah penguasaan hak atas tanah yang memuat kewenangan kreditur untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang dijamin. Tetapi bukan untuk dikuasai dan digunakan secara fisik, melainkan untuk dijual jika debitur wanprestasi dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan utang debitur kepadanya.<sup>65</sup>

Dari pengertian di atas dapat diketahui objek dari hipotek yaitu adalah benda-benda yang tidak bergerak. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan (UUHT), hak atas tanah termasuk dalam objek hipotek. Pembebanan jaminan menggunakan tanah dan benda-benda yang berkaitan dengannya diatur oleh lembaga hipotek. Namun setelah berlakunya UUHT pengaturan pembebanan jaminan Hak Atas Tanah diatur dengan oleh lembaga Hak Tanggungan. Saat ini pendaftaran hipotek hanya untuk benda-benda

---

<sup>64</sup> Sofian Syaiful Rizal, “Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 Di Pengadilan Negeri Probolinggo,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019).

<sup>65</sup> Vindira Shafa Clarisha, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti, “Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.BTH/2021/PN TJK),” *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (2022).

yang tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan seperti kapal laut, kereta api, pesawat udara, dan helicopter.<sup>66</sup>

Sebelum berlakunya UUHT, umumnya objek hipotek yang sering dan mudah untuk didaftarkan adalah tanah atau bangunan. Ketentuan hipotek sebelum adanya UUHT ini rasanya lebih sesuai dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang bentuk perjanjian perkawinan. Yaitu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 47 ayat (3) yang menyatakan masing-masing pihak berwenang untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi atau harta bersama melalui perjanjian perkawinan. Terlebih Kompilasi Hukum Islam berlaku di tahun 1991, lebih awal dari UUHT yang baru berlaku di tahun 1996. Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah saat objek hipotek masih meliputi tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dalam konteks perjanjian perkawinan yang mana substansinya mengatur kewenangan para pihak untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi atau harta bersama, tentu akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak ataupun pihak ketiga. Namun untuk mengikat pihak ketiga tentu harus memenuhi unsur publisitas. Yaitu perjanjian perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan terdaftar di KUA bagi muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Menurut Ferdinand Sibarani, seorang Notaris, melalui perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan di Catatan Sipil maka dalam hal pemberian hipotik tidak perlu memerlukan persetujuan pasangan. Sebaliknya, jika perjanjian perkawinan belum terdaftar di Catatan sipil maka hanya berlaku mengikat bagi suami istri. Maka untuk menjual, membeli, ataupun menjaminkan harta bersama masih diperlukan persetujuan bersama.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Filia Rumengan, Anna. S Wahongan, and Anastasia. E Gerungan, "Eksistensi Lembaga Hipotek Sebagai Jaminan Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah," *Lex Privatum* IX, no. 3 (2021).

<sup>67</sup> Amanda Charissa, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian

Harta bersama atau harta pribadi dapat dijadikan jaminan hipotek oleh suami dan istri. Ketentuan inilah yang memungkinkan untuk dimuat dalam perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam menjaminkan harta pribadi yang bersamaan dengan adanya perjanjian perkawinan pisah harta maka perjanjian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini supaya apa yang dijaminakan mengikat pihak ketiga dan menjamin kepastian hukum terhadapnya. Selain itu pemilik harta pribadi tersebut juga berhak memberikan hipotek tanpa persetujuan pasangannya. Tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, perjanjian tersebut hanya mengikat antara suami dan istri. Sehingga pihak ketiga berhak menganggap harta yang dijaminakan adalah harta bersama. Pada akhirnya pemilik harta pribadi wajib meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harta tersebut.

Adapun terhadap harta bersama yang dijadikan objek hipotek maka perlu adanya persetujuan bersama. Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, maka baik suami atau istri wajib mendapatkan persetujuan pasangannya. Sebagaimana pasal 91 ayat (4) KHI yang berbunyi: “*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*”. Adanya persetujuan bersama dalam menjaminkan harta bersama yaitu untuk meminimalisir terjadinya sengketa di kemudian hari juga untuk memastikan terpenuhinya hak masing-masing pihak terhadap harta bersama tersebut. Tanpa adanya persetujuan bersama, maka perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan. Hal ini karena tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak.

## **2. Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Perjanjian Perkawinan**

Maqashid Syari’ah merupakan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh al-Syar’i (Allah SWT) dalam setiap ketetapan hukum yang dibuat-Nya. Tujuan

---

Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr),” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

tersebut yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafāsīd*). Seiring perkembangan zaman, muncul masalah baru yang harus ditetapkan hukumnya oleh para mujtahid. Pengetahuan terhadap maqashid syari'ah bagi mujtahid sangat berpengaruh pada proses istinbath hukum yang dilakukan. Mujtahid yang memahami maqashid syari'ah akan menetapkan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun untuk orang biasa (non mujtahid) maka melalui maqashid syari'ah mampu mengetahui hikmah-hikmah yang ada dalam penetapan hukum dalam Islam. Dengan demikian hal tersebut dapat memacu semangat mereka untuk melaksanakan hukum itu sendiri.<sup>68</sup>

Perjanjian perkawinan dalam penerapannya memberikan manfaat yang besar bagi suami dan istri. Melalui perjanjian perkawinan suami istri dapat merealisasikan keinginan masing-masing saat pernikahan berlangsung tanpa harus merasa sungkan kepada pasangannya. Sikap saling terbuka dalam perjanjian perkawinan inilah yang kemudian diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Sekiranya hal inilah yang menjadi salah satu poin maqashid syari'ah yakni mewujudkan kemaslahatan. Adapun poin lain maqashid syari'ah terkait penolakan mafsadah juga terkandung dalam perjanjian perkawinan. Bentuk penolakan mafsadah tersebut yaitu mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara suami istri sebelum atau setelah terjadinya perceraian.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan harus mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak yang membuatnya ataupun yang tersangkut dengannya. Realisasi hal yang demikian yaitu dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan negara kepada para pihak dalam perjanjian perkawinan dan juga terhadap harta bersama. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengaitkan perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap harta bersama dengan nilai-nilai maqashid syari'ah yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Nilai tersebut menurut beliau tercermin dalam lima hal pokok, yaitu menjaga agama,

---

<sup>68</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Berdasarkan hal tersebut maka tinjauan maqashid syari'ah terhadap perjanjian perkawinan sesuai dengan empat dari lima nilai maqashid syari'ah yang ada, yaitu:

#### **a. Menjaga Agama (*Hifz ad-dīn*)**

Perjanjian perkawinan pada prakteknya telah memenuhi nilai maqashid syari'ah khususnya dalam aspek menjaga agama yakni dengan menerapkan syariat Islam berdasarkan nash yang ada. Dalam hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad Saw tentang tuntunan ketika terjadi sengketa. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqy:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah”.<sup>69</sup>

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum represif di mana ketika sengketa sudah sampai ke pengadilan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat secara hukum. Untuk bisa memiliki pembuktian yang kuat, maka sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris alih-alih akta di bawah tangan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sejalan dengan hadits di atas tentang *Al-Bayyinah*, yaitu bukti yang harus didatangkan penggugat sebagai salah satu dari adab bersengketa. Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, terdapat 5 macam alat bukti antara lain: alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

<sup>69</sup> Penjelasan Hadits Arba'in Nawawiyah Nomor 33: Tuntunan Ketika Bersengketa, dikutip dari <https://muslim.or.id/380-tuntunan-ketika-bersengketa.html> diakses pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 jam 06.09 WIB

### **b. Menjaga Akal (Hifz al-aql)**

Salah satu upaya menjaga akal yaitu dengan menggunakan akal untuk berpikir kritis dan positif. Melalui pikiran yang kritis dan positif seseorang mampu berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk dirinya dan menjauhkan mudharat darinya. Pembuatan perjanjian perkawinan menjadi tanda seseorang menggunakan akal pikirannya dengan baik. Melalui perjanjian perkawinan calon pasangan atau pasangan suami istri dapat membuat kesepakatan bersama terkait apa yang diinginkan selama pernikahan dan setelah putusnya pernikahan jika itu memang terjadi..

Substansi perjanjian perkawinan mulai dari pemisahan harta kekayaan, percampuran harta pribadi, kewenangan mengadakan ikatan hipotek, dan bahkan ketentuan pembagian harta bersama adalah bukti bahwa akal digunakan dengan baik. Dengan demikian perjanjian perkawinan merupakan implementasi dari nilai maqashid syari'ah menjaga akal, yakni karena para pihak yang membuatnya menentukan isi perjanjian berdasarkan pemikiran yang matang dan penuh pertimbangan.

### **c. Menjaga Keturunan (Hifz an-nasl)**

Perjanjian perkawinan mengandung nilai maqashid syari'ah menjaga keturunan. Perjanjian perkawinan dalam ranah perlindungan terhadap harta bersama secara tidak langsung berimbas kepada keturunan. Orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak seperti hak pendidikan, hak bermain, hak kesehatan, hak untuk makanan, dan lain sebagainya. Hak-hak tersebut didapatkan anak melalui kasih sayang orang tua dan materi yang cukup. Tanpa kedua hal tersebut akan sulit untuk memenuhi hak anak sebagaimana mestinya. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa anak memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra:31)*

Dalam hal kasih sayang orang tua perjanjian perkawinan mempererat ikatan suami istri dan menjauhkannya dari badai perceraian. Hal ini karena apa yang termuat dalam perjanjian perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri akan selalu diingat oleh mereka masing-masing. Sebagaimana yang diutarakan Odie, salah satu pelaku perjanjian perkawinan, ketika ditanya alasan membuat perjanjian perkawinan yaitu agar menguatkan keyakinan untuk tidak bisa pisah atau bercerai.<sup>70</sup> Karena sejatinya perceraian akan berakibat pada kondisi mental anak yang bisa memburuk. Dalam kondisi ini dia merasa telah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Adapun terkait materi atau finansial yang cukup untuk memenuhi hak anak juga berkaitan dengan fungsi perjanjian perkawinan. Dalam hal ini perjanjian perkawinan dapat mencegah habisnya harta bersama karena terjadinya pemborosan oleh salah satu pihak. Keuangan yang tidak memadai akan sulit untuk memenuhi hak-hak anak di zaman yang segala sesuatunya membutuhkan duit seperti saat ini.

#### **d. Menjaga Harta (Hifz al-māl)**

Menjaga harta merupakan nilai maqashid syari'ah yang terkandung dalam perjanjian perkawinan. Pada dasarnya inti dari adanya perjanjian perkawinan yaitu untuk mengatur tentang pengaturan harta benda perkawinan sesuai kesepakatan para pihak. Adapun seiring dengan kondisi zaman ini di mana banyak terjadi perselingkuhan atau KDRT maka sebagai pencegahan atas hal tersebut perjanjian perkawinan dapat mengatur kompensasi perselingkuhan, larangan KDRT, dan lain sebagainya. Namun kembali pada poin awal bahwa tujuan perjanjian perkawinan yaitu untuk melindungi harta benda perkawinan, baik harta pribadi ataupun harta bersama.

Perjanjian perkawinan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap harta bersama. Dalam kasus pernikahan tanpa adanya perjanjian perkawinan, lalu seiring jalannya pernikahan terjadinya pemborosan harta bersama oleh salah satu pihak maka pembuatan perjanjian perkawinan dapat menjadi langkah solutif atas masalah tersebut. Sehingga terhitung dari tanggal berlakunya perjanjian

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Odie, pendaftar nikah, pada 29 April 2024, KUA Bekasi Utara

perkawinan hingga ke depannya harta tidak bercampur dan menjadi milik masing-masing. Karena apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan, harta bersama rentan habis akibat pemborosan yang dilakukan terus-menerus oleh salah satu pihak. Dapat juga ditentukan perjanjian perkawinan berlaku saat perkawinan dilangsungkan, sehingga harta bersama dibagi sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Namun terkait hal ini untuk menjamin kepastian hukum perlu adanya bukti kuat atas kepemilikan harta tersebut. Selain itu harus dipastikan harta bersama tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga agar tidak merugikannya di kemudian hari.

Perlindungan hukum terhadap harta bersama melalui perjanjian perkawinan lainnya yaitu ketika harta bersama dijadikan objek jaminan hipotek atau hak tanggungan oleh salah satu pihak dengan kondisi suami istri terikat dalam perjanjian pencampuran harta pribadi secara bulat. Contoh sebidang tanah yang dibeli sebelum perkawinan dan terdaftar atas nama pihak suami dijadikan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Ketika terjadi wanprestasi dan pihak ketiga selaku kreditur ingin mengeksekusi tanah tersebut maka istrinya berhak untuk menolak eksekusi apabila ia tidak mengetahui dan tidak memberikan persetujuan atas perjanjian kredit dengan jaminan sebidang tanah tersebut. Karena berdasarkan pasal 36 UUP, harta bersama harus digunakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian perkawinan sudah sesuai dengan nilai maqashid syari'ah menjaga harta, khususnya terhadap harta bersama.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan perjanjian perkawinan masih sedikit dilakukan oleh calon pasangan suami istri lantaran kurangnya pengetahuan tentang perjanjian perkawinan, status hukumnya yang tidak wajib dilakukan, serta kurangnya sosialisasi dari instansi terkait sehingga masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Selain itu faktor yang mempengaruhi lainnya yaitu dianggap tidak etis dan menodai ikatan suci pernikahan, pengaturan hukum yang belum jelas, calon suami istri yang sibuk mengurus pernikahan, dan menganut adat ketimuran.
2. Perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap harta bersama adalah sesuai dengan empat pokok maqashid syari'ah. Yakni *Hifz ad-dīn*, perjanjian perkawinan menerapkan syariat Islam mengenai *Al-bayyinah* (bukti) sebagai adab ketika terjadi sengketa harta bersama. *Hifz al-aql*, perjanjian perkawinan menjaga kewarasan akal melalui komunikasi antar pasangan saat menentukan isi perjanjian khususnya terkait pembagian harta bersama. *Hifz an-nasl*, perjanjian perkawinan berdampak pada keturunan, yaitu menjaga hak anak terpenuhi oleh orang tuanya dengan harta bersama yang dilindungi hukum. *Hifz al-māl*, perjanjian perkawinan melindungi secara hukum terhadap harta bersama, yakni dengan mencegah habisnya harta bersama karena pemborosan dan penolakan eksekusi harta bersama yang dijadikan objek jaminan perjanjian kredit tanpa persetujuan bersama.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah diharapkan membuat peraturan pelaksana yang isinya mengatur perjanjian perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengannya yang dalam hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan. Selain itu, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama diharapkan mampu memberikan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya perjanjian perkawinan kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat diharapkan menormalisasikan pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi calon suami istri. Sudah seharusnya perjanjian perkawinan dipandang sebagai hal yang normal bahkan positif alih-alih sebagai sesuatu yang tabu dan tidak etis dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Wildaniyah Mufidatul, and Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Harmoni* 22, no. 1 (June 30, 2023): 22–47.  
<https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/667>.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Al-Fikr* 22, no. 1 (2020).
- Anggriani, Vet. "Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/41703/1/17210038.pdf>.
- Ani, Ni Kadek, Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Anindita, Shifa, and Yandi Maryandi. "Kesadaran Dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (December 23, 2023): 87–92.  
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/2839>.
- Asfar, A. M Irfan Taufar. "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)." *Www.Researchgate.Net*. Last modified 2019. [https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822\\_ANALISIS\\_NARATIF\\_ANALISIS\\_KONTEN\\_DAN\\_ANALISIS\\_SEMIOTIK\\_Penelitian\\_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitat](https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitat).
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah*

*Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020.

Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Edited by Sri Hayati Hayati. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Azzahra, Salwa, “Perjanjian Pra Nikah dan Dampaknya Bagi Kesehatan Mental Pasangan”, dalam <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/2482-perjanjian-pra-nikah-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-mental-pasangan> diakses pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 jam 07.15 WIB

Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. 1st ed. Malang: UMMPress, 2020.

Chandra, Ismail, Patahillah Asba, and Herman Balla. “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022). <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/83>.

Charissa, Amanda. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

Clarisha, Vindira Shafa, Recca Ayu Hapsari, and Yulia Hesti. “Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.BTH/2021/PN TJK).” *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (2022).

Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di

Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 5, 2020): 87.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3622>.

Dalimunte, Siti Asiyah. “Mitsaqan Ghalidzan Perspektif Alquran (Studi Tematik).” UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

Dewi Khurin’In, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa’ah. “Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (February 5, 2022): 18–37.

<http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/114>.

Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (January 20, 2022): 82–104.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11041>.

Ghifarry, Idrus, A. Kumedi Ja’far, and Liky Faizal. “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (November 29, 2021): 180–202.

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/825>

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek Dan Undang-Undang Perkawinan)*. 2nd ed. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Herniati, and Kajagi Kalman. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ius Publicum* 1, no. I (April 21, 2021).

<https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/1>.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.

Kritanto, Albert, and Liliana Tedjosaputro. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri.” *Jurnal JURISTIC* 01, no. 01 (2020).

Kurniawan, Puji. “Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020).

Misael and Partners, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, dalam <https://misaelandpartners.com/harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses pada hari Selasa 28 Mei 2024 jam 15.48 WIB

Mustafa Umami, Allan, and Aryadi Almau Dudy. “Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia.” *Parhesia* 1, no. 2 (November 30, 2023): 136–141. <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia/article/view/3649>.

Nafisa, Farras, and Susilowati Suparto. “Pemisahan Harta Bersama Melalui Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Pasangan Perkawinan Campuran Setelah Perkawinan Dilangsungkan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024).

Ni'mah, Alna Fadliah Ais Fatchun, and Yunanto Yunanto. “Analisis Manfaat Dan Pentingnya Perjanjian Perkawinan.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (August 8, 2023): 1327–1334. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2932>.

Nisa, Nurulia Shalehatun. “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya).” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (April 20, 2022): 222–233.

<https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI/article/view/195>.

Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Journal of Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

Penjelasan Hadits Arba’in Nawawiyah Nomor 33: Tuntunan Ketika Bersengketa, dalam <https://muslim.or.id/380-tuntunan-ketika-bersengketa.html> diakses pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2024 jam 06.09 WIB

Pratitis, Sugih Ayu. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan.” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 2, no. 2 (October 31, 2019): 151. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/2703>.

Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. “Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (August 12, 2020): 1. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927>.

Puspytasari, Heppy Hyma. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *JATISWARA* 35, no. 2 (2020).

Putra, Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023).

Putri, Diara Rizqika. “Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya.” Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. 8th ed. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2014.

Rahman. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Study Kasus Pengadilan Agama

- Makassar Tahun 2008-2014)." UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Risky, Beri. "Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (December 1, 2020): 63–74.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2115>.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt.P/2010 Di Pengadilan Negeri Probolinggo." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2019).
- Royani, Esti. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*. 1st ed. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021.  
[http://repository.untag-smd.ac.id/184/1/Pembagian Harta Bersama\\_Esti Royani.pdf](http://repository.untag-smd.ac.id/184/1/Pembagian_Harta_Bersama_Esti_Royani.pdf).
- Rumengan, Filia, Anna. S Wahongan, and Anastasia. E Gerungan. "Eksistensi Lembaga Hipotek Sebagai Jaminan Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah." *Lex Privatum* IX, no. 3 (2021).
- Safitry, Putri. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan 69/PUU/XIII/2015." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. 1st ed. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021.  
[http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku\\_Ajar\\_Hukum\\_Perkawinan\\_\(2\).pdf](http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Buku_Ajar_Hukum_Perkawinan_(2).pdf).
- Sheikh, Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Lubaabut*

*Tafsiir Min Ibni Katsiir (Tafsir Ibnu Katsir)*. 4th ed. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005.

Sholehah, Laila Irfanatus. "Tinjauan Yuridis Urgensi Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dilakukan di Hadapan Notaris." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi, and Inri Januar. "Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Honeste Vivere* 33, no. 2 (July 31, 2023).  
<https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/view/251>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Sopiyan, Muhammad. "Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (July 13, 2023): 175.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/17973>.

Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. 1st ed. Yogyakarta: Yustisia, 2011.

———. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip Dan Operasionalnya*. Edited by Ahmad Tanzeh. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.

Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariat*. Juz II. Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat, n.d.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah saudara/saudari mengetahui tentang Perjanjian Perkawinan?
2. Apakah saudara/saudari mengetahui tentang materi atau isi perjanjian perkawinan?
3. Apakah saudara/saudari membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan?
4. Jika iya, apa alasan saudara. Dan jika tidak, apa alasan saudara?

### DAFTAR WAWANCARA:

#### Informan 1

Nama: Azhari Septiana Rahma Putra dan Siti Nuraini

Hari/Tgl/Waktu Wawancara: Kamis, 25 April 2024 pukul 12:09 WIB

Tempat Wawancara: KUA Bekasi Utara

1. Apakah saudara mengetahui tentang perjanjian perkawinan?  
*Untuk perjanjian perkawinan atau pra nikah kami masih awam, namun yang pasti dari sudut pandang Islam harus berjalan sesuai kaidah Islam. Jadi jika melanggar perjanjian pra nikah maka pernikahannya dianggap gagal.*
2. Apakah saudara mengetahui tentang materi atau isi perjanjian perkawinan?  
*Kalau isi kita gak paham, karena kita baru saja mengajukan izin pernikahan jadi kurang begitu paham.*
3. Apakah saudara membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan?  
*Kalau saya pribadi, perencanaan terkait pengaturan harta gono-gini gak begitu memperdulikan*

4. Jika iya apa alasan saudara. Dan jika tidak apa alasan saudara?

*Sebab kita niat dari bersama memang mulai dari awal, jadi kita ga ada pikiran untuk membagi harta, ini harta kamu ini harta saya, bahkan saya menekankan ke calon istri saya walaupun itu harta kamu tapi bilamana suami kamu membutuhkan ulurkanlah tangan kamu. Karena sekarang banyak perempuan yang menganggap ini duit saya maka ini hak saya, sedangkan si suami kerja keras untuk keluarga, jadi ini kurang fair. Sehingga pembagian harta gono-gini kurang tepat menurut pemikiran kita.*

## **Informan 2**

Nama: Nisa

Hari/Tgl/Waktu Wawancara: Kamis, 25 April 2024 pukul 12:12 WIB

Tempat Wawancara: KUA Bekasi Utara

1. Apakah saudara mengetahui tentang perjanjian perkawinan?

*Belum tahu*

2. Apakah saudara mengetahui tentang materi atau isi perjanjian perkawinan?

*Belum tahu juga*

3. Apakah saudara membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan?

*Belum ada sih*

4. Jika iya apa alasan saudara. Dan jika tidak apa alasan saudara?

*Saya masih sibuk ngurusin nikah aja*

## **Informan 3**

Nama: Odie

Hari/Tgl/Waktu Wawancara: Senin, 29 April 2024 pukul 10:02 WIB

Tempat Wawancara: KUA Bekasi Utara

1. Apakah saudara mengetahui tentang perjanjian perkawinan?

*Ya, perjanjian pra-nikah kemaren sempet konsul ke notaris itu tentang pisah harta sih, jadi yang meliputi harta sebelum nikah.*

2. Apakah saudara mengetahui tentang materi atau isi perjanjian perkawinan?

*Kalau isinya sih diserahkan ke notaris semua, tapi kemaren udah konsul beberapa kali jadi dari kita kaya gini itu bisa gak bu, trus kata ibunya bisa tapi yang ini ada yang kesepakatan. Jadi ada 2, ada kesepakatan ada perjanjian. Kita bikin 2, ada perjanjian pra nikah ada kesepakatan bersama.*

3. Apakah saudara membuat perjanjian perkawinan sebelum atau sesudah perkawinan?

*Udah proses sih, paling minggu depan selesainya. Masih konsul juga soalnya.*

4. Jika iya apa alasan saudara. Dan jika tidak apa alasan saudara?

*Biar lebih yakin, soalnya kan kita gatau kan ke depannya gimana, ada kejadian apa, ada hal-hal apa, jadi biar lebih yakin ajalah. Sama buat nguatn biar gak bisa pisah gitu.*

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Irfan Fakhri Hibatullah  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 22 Mei 2002  
NIM : 20421115  
Alamat : Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat  
Alamat Email : irfanhibatullah27@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SD Bani Saleh 3 Bekasi  
SMPIT Al-Hassan Bekasi  
MA Al-Kahfi Bogor  
Universitas Islam Indonesia